

AKSES BAGI SEMUA YANG BERHAK

PEMBUKAAN AKSES MEMILIH
DAN DIPILIH DALAM PEMILU BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

SEKRETARIAT BERSAMA
KODIFIKASI
UNDANG-UNDANG
PEMILU

AKSES BAGI SEMUA YANG BERHAK

Pembukaan Akses Memilih dan
Dipilih dalam Pemilu
bagi Penyandang Disabilitas

PENULIS

Kholilullah Pasaribu dan
Usep Hasan Sadikin

PESERTA DISKUSI

Alma Ashfiya dan Zaid Muhammad
(JPPR), Syamsuddin Sar (PPUA Penca),
Revan TH. Tambunan (LBH Jakarta),
Mahretta Maha dan Eka Setiawan
(Pertuni), Lia Toriana (TII), Andira
Pramatyasari dan Dimas (Kartunet),
Dodo Budidarmo (Arus Pelangi),
Yeni Rosa Damayanti (Perhimpunan
Jiwa Sehat)

DESAIN-LAYOUT

Eko Punto Pambudi

CETAKAN 1, SEPTEMBER 2015

Sekretariat Bersama Kodifikasi
Undang-undang Pemilu

ISBN 978-602-14899-9-4

DITERBITKAN OLEH

Yayasan Perludem
Jln Tebet Timur IV-A No 1 Tebet,
Jakarta Selatan 12820, Indonesia
Tlp +62-21-8300004,
Faks +62-21-83795697
<http://www.perludem.org>
www.rumahpemilu.org

SEKRETARIAT BERSAMA KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

PANITIA PENGARAH

Prof. Ramlan Surbakti (FISIP Unair), Prof. Syamsuddin Haris (LIPI), Prof. Saldi Isra (FH Unand), Prof. Topo Santoso (FH UI), Ani Soetjipto (FISIP UI), Sri Budi Eko Wardani (Puskapol UI), Sulastio (IPC), Kurniawan (LP3ES), M. Afifuddin (JPPR), Donal Fariz (ICW), Nico Harjanto (Populi Center), Philips J. Vermonte (CSIS), Heppy Sebayang (PPUA Penca), Anis Hidayah (Migrant Care)

KOORDINATOR/EDITOR

Didik Supriyanto (Perludem)

WAKIL KOORDINATOR/EDITOR

Lia Wulandari (Perludem)

Titi Anggraini (Perludem)

PANITIA KERJA

Sistem Pemilu: Khoirunnisa Agustyati, Heroik Pratama (Perludem), Nur Hasyim (LIPI), Erik Kurniawan (IPC), Masykuruddin Hafidz (JPPR), Yolanda Panjaitan (Puskapol UI), Dewi Komala Sari (KPI), Syaiful Anas (Migrant Care), Luky Djani (ISI), Harun Husein (Republika).

Keterwakilan Perempuan: Usep Hasan Sadikin, Kholilullah Pasaribu (Perludem), Dewi Komara (Koalisi Perempuan Indonesia), Ulfa Kasim (Kapal Perempuan) Mia Novitasari dan Julia (Puskapol UI), Shelly Adelina (Puska Gender UI), Delima Saragih (IRI).

Aksesibilitas Pemilu: Kholilullah Pasaribu, Usep Hasan Sadikin (Perludem); Peserta Diskusi: Alma Ashfiya, Zaid Muhammad (JPPR), Syamsuddin Sar (PPUA Penca), Revan TH. Tambunan (LBH Jakarta), Mahretta Maha, Eka Setiawan (Pertuni), Lia Toriana (TII), Andira Pramatyasari, Dimas Prasetyo Muharam (Kartunet), Dodo Budidarmo (Arus Pelangi), Yeni Rosa Damayanti (Perhimpunan Jiwa Sehat)

Pendaftaran Pemilih: Khoirunnisa Agustyati dan Heroik Pratama (Perludem), Anastasia (NDI), M Nur Alamsyah (LP3ES), Harun Husein (Republika), Masykur Hafidz (JPPR), Ahmad Irawan dan Udi Prayudi (Correct), Syamsuddin Sarr (PPUA Penca), Syaiful Anas (Migrant Care), Yeni Rosa (PJS)

Kampanye dan Dana Kampanye: Lia Wulandari, Fadli Ramadhanil dan Armanda Pransiska (Perludem), Masykurudin dan Sunanto (JPPR), Ahsanul Minan (MSI), Roy Salam (IBC), Anton Silalahi (AP), Reza Syamawi (TII), Teguh S (TII), Almas Sjafrina (ICW), Yenny Sucipto (Fitra)

Teknologi Kepemiluan: Diah Setiawaty, Kholilullah Pasaribu, Sebastian Vishnu (Perludem), Anastasia (NDI), Aris Winardi dan Nanang Saefudi (ILAP), Harun Husein (Republika), John Muhammad (PUI), Setiadi Yazid (Pusikom UI), Erwan Halil (LP3ES), Wahyu Wibowo dan Agung Widyarto (Pusikom UI), Tobias Basuki, Partono dan Wibi (KPU), Kasfu Hammi, Ady Nugroho

Penegakan Hukum: Fadli Ramadhanil dan Armanda Pransiska (Perludem), Ahamd Irawan (Correct), Erwin Natosmal Oemar (ILR), Sunanto dan M. Zaid (JPPR), Veri Junaidi (Kode Inisiatif)

Partisipasi Masyarakat: Mahardhika Dhika dan Lia Wulandari (Perludem), Ray Rangkuti (LIMA), Mahmud Fasa (PPUA Penca), Fariz Panghegar (Puskapol UI), Nanang Syaifudin (ILAB), John Muhammad (PUI), Levriana Yustiani (Pusikom UI), Niki Ayu (Populi Center), Mohammad Zaid (JPPR), Muhammad Heychael (Remotivi), Samiaji Bintang (LSPP), Eni Mulia (PPMN)

Kelembagaan Penyelenggara: Catherine Natalia dan Armanda Pransiska (Perludem), Masykurudin dan Sunanto (JPPR), Sri Nuryanti (LIPI), Julia Ikasarana (Puskapol UI), Ahmad Irawan (Correct)



LAPORAN KAJIAN

Program Kodifikasi Undang-Undang Pemilu [2]

- 1 REKAYASA SISTEM PEMILU**
Mengefektifkan Pemerintahan dan Menyederhanakan Penyelenggaraan
- 2 KETERLIBATAN PEREMPUAN**
Mengatur Keterwakilan dalam Pencalonan dan Penyelenggaraan Pemilu
- 3 AKSES UNTUK SEMUA YANG BERHAK**
Membuka Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas
- 4 DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS**
Mengurangi Kriteria dan Menyederhanakan Mekanisme Pendaftaran
- 5 PENYEDERHANAAN METODE KAMPANYE**
Membatasi Jenis Kampanye untuk Meningkatkan Pesan dan Menurunkan Biaya
- 6 PENGELOLAAN DANA KAMPANYE**
Mengatur Dana Kampanye Demi Transparansi dan Akuntabilitas
- 7 SOLUSI TEKNOLOGI UNTUK PEMILU**
Menggunakan Teknologi Informasi untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu
- 8 KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PEMILU**
Mengatur Jenis Pelanggaran dan Sengketa serta Mekanisme Penyelesaiannya
- 9 PARTISIPASI MASYARAKAT NON PARTISAN**
Memastikan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
- 10 PENGUATAN LEMBAGA PENYELENGGARA**
Mengoptimalkan Posisi dan Fungsi Lembaga Penyelenggara Pemilu

KATA PENGANTAR

Pertama kali disuarakan setelah Pemilu 2004, lalu didengungkan kembali setelah Pemilu 2009, gagasan kodifikasi undang-undang pemilu baru mulai diterima oleh pemerintah dan DPR setelah Pemilu 2014. Hal ini terlihat dari pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menekankan bahwa upaya kodifikasi perlu mendapat perhatian bersama agar terwujud kesamaan norma dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada. Pernyataan senada juga disampaikan sejumlah pimpinan fraksi DPR dan partai politik. Kodifikasi menjadi keniscayaan setelah MK memutuskan bahwa pemilu serentak harus diselenggarakan pada 2019. Tentu saja tidak logis: pemilunya diselenggarakan serentak, tetapi undang-undangnya terpisah.

Bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan isu demokrasi dan pemilu, sebelum keluarnya Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 pada 23 Januari 2014, eksplorasi gagasan kodifikasi undang-undang pemilu dilakukan melalui diskusi dan kajian. Keluarnya Putusan MK kemudian memicu kerja lebih serius sehingga sehingga sepanjang 2014, Perludem bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC), Institute for Strategic Initiative (ISI), dan Kemitraan menjalankan Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [1]. Selanjutnya sejak pertengahan 2015, dengan melibatkan hampir organisasi masyarakat sipil yang peduli isu demokrasi dan pemilu, Perludem menjadi fasilitator dan administrator Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2].

Laporan ***Akses Untuk Semua Yang Berhak: Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas*** ini merupakan satu dari sepuluh dokumen yang dihasilkan oleh Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2]. Program ini bertujuan untuk menggali, menampung, dan mengembangkan gagasan kodifikasi undang-undang pemilu dari berbagai perspektif, yang berasal dari organisasi-organisasi masyarakat sipil. Jumlah dokumen yang cukup banyak diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang komprehensif untuk penyatuan undang-undang pemilu. Adapun target dari program [2] ini adalah tersusunnya naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pemilu atau kitab undang-undang pemilu.

Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2] merupakan lanjutan dari program serupa sebelumnya. Jika pada Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [1] pertanyaannya adalah, apa urgensi kodifikasi dan bagaimana kodifikasi undang-undang pemilu harus dilakukan; maka pada Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2] pertanyaannya adalah, apa substansi

penting yang harus masuk dalam naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Atau, jika program [1] membahas kerangka kodifikasi undang-undang pemilu, maka program [2] membahas substansi isi kodifikasi undang-undang pemilu.

Hasil Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [1] berupa dokumen berjudul ***Kajian Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Satu Naskah.*** Di dalam dokumen tersebut juga disertakan hasil penyatuan lima undang-undang tersebut tanpa mengubah substansi pasal-pasalnya. Selain dalam bentuk cetak, dokumen tersebut bisa diunduh melalui www.rumahpemilu.org.

Proses penyatuan lima undang-undang tersebut terdiri dari enam langkah: pertama, membeber UU No 8/2012 sebagai undang-undang pemilu terakhir dan terlengkap, lalu mencermati susunan materi pengaturannya; kedua, membuat kerangka besar susunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu berdasarkan buku, bab, dan bagian; ketiga, memerinci isi masing-masing buku, bab, dan bagian secara konsisten guna menghindari tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; keempat, menyusun ulang naskah UU No 8/2012 berdasarkan kerangka buku, bab, dan bagian yang telah ditentukan; kelima, mencoret ketentuan-ketentuan yang telah dibatalkan oleh putusan MK; dan keenam memasukkan ketentuan-ketentuan dalam PKPU yang tidak terdapat dalam undang-undang tetapi layak masuk dalam undang-undang. Proses tersebut menghasilkan naskah kodifikasi undang-undang pemilu yang terdiri dari 6 buku, 29 bab, dan 100 bagian.

Jika kerangka dan susunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu sudah berhasil ditemukan oleh Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [1], maka Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2] menyajikan substansi-substansi penting yang harus dimasukkan kedalam satu naskah undang-undang pemilu. Sebagaimana disimpulkan dari hasil program [1], kodifikasi undang-undang pemilu yang diusulkan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil hendaknya bukan sekadar penyatuan lima undang-undang pemilu menjadi satu naskah, tetapi juga harus memberikan masukan substansial dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, sekaligus menghasilkan pemerintahan yang efektif, representatif, responsif dan bersih dari korupsi.

Pada saat program kodifikasi [1], UU No 32/2004 juncto UU No 12/2008 yang mengatur pilkada, masih berlaku. Kini undang-undang tersebut telah digantikan oleh UU No 1/2015 juncto UU No 8/2008 yang di dalamnya mulai

menata penyelenggaraan pilkada serentak. Namun tiga undang-undang yang lain, yaitu UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012 yang masing-masing mengatur pemilu presiden, penyelenggara pemilu, dan pemilu legislatif, masih eksis. Ketiga undang-undang tersebut bersama UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, substansi pengaturannya menjadi obyek pembahasan program kodifikasi [2]. Demi membangun model penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil, serta menciptakan sistem pemilu yang mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan representatif tersebut, terhadap lima undang-undang tersebut, program ini telah mengidentifikasi sepuluh isu yang menjadi fokus perhatian. Kesepuluh isu tersebut adalah (1) sistem pemilu, (2) keterwakilan perempuan, (3) aksesibilitas, (4) pendaftaran pemilih, (5) kampanye, (6) dana kampanye, (7) teknologi kepemiluan, (8) penegakan hukum, (9) partisipasi masyarakat, dan (10) kelembagaan penyelenggara.

Pertama, isu sistem pemilu. Pemilihan sistem pemilu tidak hanya berdampak pada model pemerintahan yang terbentuk dan sistem kepartaian yang melatarinya, tetapi juga berpengaruh pada kompleksitas penyelenggaraan. Biasanya pembahasan tentang sistem terfokus pada sistem pemilu legislatif, namun dalam sistem pemerintahan presidensial, sistem pemilu eksekutif juga harus diperhitungkan. Variabel waktu penyelenggaraan pemilu yang tidak diperhatikan dalam sistem pemerintahan parlementer, justru menjadi faktor yang menentukan dalam sistem pemerintahan presidensial, karena jika pemilu legislatif dipisahkan waktu penyelenggaraannya dengan pemilu presiden, hasilnya akan berbeda jauh jika disatukan. Di sini gagasan memisahkan pemilu serentak nasional (memilih DPR, DPD, dan presiden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD dan kepala daerah) perlu dieksplorasi lebih jauh dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif sekaligus penyelenggaraan pemilu yang sederhana, yakni hanya dua kali pemilu dalam kurun lima tahun.

Di sisi lain, keinginan untuk menciptakan sistem multi partai sederhana yang sudah dicanangkan sejak UU No 12/2004, hingga kini tidak berhasil. Pada titik ini variabel besaran daerah pemilihan, formula perolehan kursi, dan ambang batas perwakilan, perlu dikaji ulang. Sementara itu perdebatan soal proposional terbuka atau tertutup (yang melibatkan variabel metode pencalonan, metode pemberian suara, dan penetapan calon terpilih) dalam pemilu legislatif, tidak hanya perlu dilihat sejauh mana pengaruhnya terhadap pembentukan karakter parlemen dan soliditas partai, tetapi juga pengaruhnya terhadap pragmatisme dan elitisme partai, hubungan pemilih dengan calon terpilih, serta politik uang yang semakin merajalela dalam pemilu. Apapun pilihannya, sistem pemilu

harus mampu meningkatkan peran politik pemilih dan konstituen serta mampu menodorong demokratisasi dan soliditas partai. Kajian isu ini tersaji dalam dokumen ***Rekayasa Sistem Pemilu: Mengefektifkan Pemerintahan dan Menyederhanakan Penyelenggaraan***

Kedua, isu keterwakilan perempuan. Isu ini terkait erat dengan isu sistem. Tidak bisa dipungkiri, bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan dalam metode pencalonan dalam tiga pemilu terakhir telah menjadikan banyak perempuan memetik dan bahkan menikmati pengalaman politik. Memang, kebijakan afirmasi tersebut cenderung dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan yang menjadi bagian dari *oligarch* partai, tetapi pengalaman berpolitik selama pemilu telah menjadikan perempuan lebih paham dan berdaya dalam menghadapi kompetisi politik yang ketat. Para aktivis perempuan sudah sepakat, mereka menolak kebijakan afirmasi model *reserved seat* karena hal itu bisa melenakan. Namun mereka menuntut pelibatan lebih banyak perempuan, sehingga kuota keterwakilan dalam daftar calon dinaikkan agar semakin banyak perempuan terlatih dalam dunia politik. Demikian juga dengan pelibatan perempuan sebagai aktor penyelenggara pemilu. Sebab kehadirannya tidak sekadar partisipasi dan uji kemampuan tetapi juga untuk menjaga suara yang diraih calon perempuan. Laporan selengkapnya ada di sini: ***Keterlibatan Perempuan: Mengatur Keterwakilan dalam Pencalonan dan Penyelenggaraan Pemilu***

Ketiga, isu aksesibilitas pemilu. Sejak Pemilu 2004, undang-undang pemilu telah membuka ruang lebih nyata bagi warga negara penyandang disabilitas untuk menggunakan hak-hak politiknya dalam pemilu. Namun sampai sejauh ini ruang itu belum meluas dalam praktek. Dengan berbagai alasan, banyak warga negara disabilitas tidak masuk dalam daftar pemilih; jika pun masuk tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Bahkan dalam undang-undang pemilu terakhir muncul kecenderungan untuk mendiskriminasi pemilih disabilitas. Oleh karena itu isu aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas ini perlu mendapat perhatian serius karena ini menyangkut hak-hak warga negara, yang mau tidak mau negara harus menjamainya. Pembahasan isu ini dilaporkan melalui dokumen ***Akses untuk Semua yang Berhak: Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas***

Keempat, isu pendaftaran pemilih. Meskipun pada Pemilu 2014 kualitas daftar pemilih semakin baik, namun masalah daftar pemilih masing sangat kompleks. Pertama, warga negara yang masuk kriteria pemilih tidak hanya soal umur 17 tahun, tetapi juga sudah pernah menikah atau belum, ditambah masih

aktif sebagai anggota TNI/Polri atau tidak. Kriteria ini harus ditimbang kembali, buka sekadar untuk mempermudah pendaftaran pemilih, tetapi ini menyangkut kesetaraan politik warga negara. Kedua, model pendataan pemilih juga masih belum ketemu: apakah mendahulukan data pemilih pemilu terakhir sebagai basis pemutahiran data pemilih, sehingga data kependudukan dari pemerintah menjadi bahan pokok bagi penyelenggara pemilu untuk memutakhirkan data pemilih; atau, tetap menempatkan data kependudukan mutakhir dari pemerintah sebagai basis pemutahiran data pemilih sehingga setiap kali pemilu penyelenggara pemilu menggunakan data baru untuk memutakhirkan data pemilih. Di sini masalahnya bukan sekadar efisiensi dan efektivitas pendaftaran pemilih, tetapi jaminan setiap warga negara yang berhak harus masuk dalam daftar pemilih. Isu pendaftaran pemilih ini dieksplorasi dalam dokumen ***Daftar Pemilih Berkualitas: Mengurangi Kriteria dan Menyederhakan Mekanisme Pendaftaran***

Kelima, isu kampanye. Kampanye adalah keniscayaan dalam pemilu: di satu pihak, partai dan calon ingin memperkenalkan diri dan menyakinkan pemilih; di lain pihak, pemilih ingin mengetahui secara pasti siapa-siapa partai dan calon yang berkompetisi sebelum menjatuhkan pilihan di bilik suara. Meskipun undang-undang pemilu telah menentukan enam sampai delapan metode kampanye, namun dalam praktek aktivitas kampanye selalu melebar ke mana-mana. Hal ini tidak hanya merusak ruang publik dan mengganggu ketertiban umum, tetapi juga melipatgandakan biaya kampanye. Batasan kampanye perlu diperjelas sehingga siapapun yang melanggar ketentuan bisa dikenakan sanksi; demikian juga metode-motode kampanye pengoperasiannya perlu ditentukan (mana yang boleh di ruang publik dan mana yang bisa masuk ruang privat) sehingga tidak hanya menekan biaya kampanye, tetapi juga tidak mengganggu kenyamanan umum. Pembahasan isu kampanye ini tertuang dalam laporan ***Penyederhanaan Metode Kampanye: Pembatasan Metode Kampanye untuk Meningkatkan Pesan dan Menurunkan Biaya.***

Keenam, isu dana kampanye. Pengelolaan dana kampanye menjadi masalah besar dalam kampanye. Apalagi di kalangan partai politik dan calon masih percaya pada rumus ini: semakin masif dan intensif kampanye, maka semakin mampu menyakinkan pemilih sehingga semakin besar peluangnya untuk menang. Padahal semakin masif dan intensif kampanye berarti semakin banyak dana yang dibutuhkan. Pada titik ini undang-undang pemilu harus mengaturnya secara jernih, jelas dan tegas agar prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye benar-benar terwujud. Selama ini semua undang-undang pemilu sesungguhnya hanya basa-basi saja dalam

mengatur penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan dana kampanye sehingga peraturan pemilu yang ada tidak berdampak terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pemilu.

Padahal penggunaan dana (yang nyaris tak terbatas itu) akan berpengaruh langsung terhadap perilaku calon terpilih saat mereka mengelola pemerintahan kelak, baik yang duduk di legislatif maupun legislatif. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politik menunjukkan dengan jelas, bahwa penggerogotan uang negara tidak lain ditujukan untuk mendanai operasional partai dan kampanye. Di sisi yang lain, hadirnya pemodal besar di partai menjadikan partai tidak mandiri, karena dalam membuat kebijakan mereka lebih berorientasi kepada para penyumbang daripada kepada anggota dan pemilih. Di sini hadirnya dana kampanye menjadi tidak terhindarkan agar partai kembali ke misi awalnya: memperjuangkan kepentingan anggota dan konstituen. Oleh karena itu pengaturan dana kampanye ini harus menjadi perhatian yang serius. Tidak saja pada pengaturan penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan, tetapi juga pengawasannya. Pembahasannya bisa dibaca dalam laporan ***Pengelolaan Dana Kampanye: Pengaturan Dana Kampanye demi Transparansi dan Akuntabilitas***

Ketujuh, isu teknologi kepemiluan. Kehadiran teknologi adalah untuk membantu proses pemilu: lebih akurat, lebih cepat, lebih mudah. Jadi kehadiran teknologi dalam pemilu adalah sebagai solusi, bukan sebagai beban atau sekadar gagah-gagahan. Penggunaan teknologi dalam pemilu bukan sekadar masalah kemampuannya dalam membantu proses pemilu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dan sensibilitas pemilih dan peserta. Sejak Pemilu 2004, KPU mulai merintis penggunaan teknologi secara bertahap hingga Pemilu 2009 sudah memiliki berbagai bentuk: Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), *Application Programming Interface* (API), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dll.

Namun pengalaman menunjukkan, tanpa landasan hukum yang jelas dalam undang-undang, berbagai bentuk penerapan teknologi dalam pemilu tersebut menjadi sia-sia. Misalnya, Pada Pemilu 2019 partai politik menolak penerapan Sipol karena tidak ada di undang-undang. Padahal sistem ini mampu mendeteksi secara akurat keanggotaan setiap partai politik dalam pemenuhan persyaratan peserta pemilu. Gagasan *e-voting*, *e-caounting*, atau *e-recap* sebetulnya sudah diakomodasi dalam UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Namun sampai sejauh ini penerapannya perlu kajian menyeluruh. Laporan lengkap isu penerapan teknolo dalam pemilu terdapat dalam laporan ***Solusi Teknologi untuk***

Pemilu: Menggunakan Teknologi Informasi untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilu.

Kedelapan, isu penegakan hukum. Undang-undang pemilu sejauh ini mengenal enam jenis masalah hukum pemilu: tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, sengketa antar peserta pemilu, sengketa administrasi pemilu, dan sengketa hasil pemilu. Dalam tiga pemilu terakhir kecenderungannya lebih banyak masalah hukum pemilu dimasukkan ke dalam pasal-pasal tindak pidana, padahal penerapan sanksi administrasi justru lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan efek jera. Undang-undang juga merumuskan pasal-pasal sengketa antar peserta pemilu, sesuatu yang tidak nyata dalam praktek pemilu. Demikian juga dengan proses penyelesaian sengketa yang berpanjang-panjang akhirnya malah menyalahi prinsip penyelesaian hukum secara mudah, murah, dan cepat. Semua ini perlu ditinjau kembali, termasuk memastikan lembaga-lembaga mana yang harus terlibat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran dan sengketa pemilu. Pembahasan isu ini tercakup dalam laporan ***Kepastian Hukum Pemilu: Mengatur Jenis Pelanggaran dan Sengketa serta Mekanisme Penyelesaiannya.***

Kesembilan, isu partisipasi masyarakat. Isu partisipasi masyarakat non partisan dalam pemilu selama ini didominasi oleh kegiatan pemantauan pemilu. Padahal selain pemantau, juga terdapat sosialisasi, pendidikan pemilih, hitung cepat, bahkan survei dan pemberitaan. Pemetaan kegiatan partisipasi masyarakat non partisan dalam pemilu ini perlu diperjelas agar kehadiran mereka benar-benar bermanfaat bagi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Tampilnya kelompok-kelompok menyebut diri netral padahal melakukan kampanye untuk peserta pemilu tertentu harus dihindari. Demikian juga dengan bentuk-bentuk kegiatan yang seakan-akan non partisan padahal sesungguhnya mengkapanyakan peserta pemilu tertentu, juga harus dicegah. Semua itu harus diatur dalam undang-undang agar kegiatan kampanye dan partisipasi masyarakat non partisan berjalan baik sehingga tidak membingungkan pemilih. Isu partisipasi masyarakat ini dibahas dalam laporan ***Partisipasi Masyarakat Non Partisan: Memastikan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.***

Kesepuluh, isu kelembagaan penyelenggara pemilu. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan terhadap sembilan isu di atas, akhirnya akan mempermudah pengaturan kelembagaan pemilu. Di sini pertimbangan efisiensi dan efektivitas menjadi penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana membangun lembaga penyelenggara pemilu yang benar-benar

mampu mewujudkan prinsip *luber dan jurdil*. Yang pertama menyangkut penyederhanaan kelembagaan, yang kedua menyangkut penguatan kemandirian dan profesionalitas. Selengkapnya bisa dibaca dalam laporan ***Penyederhanaan Lembaga Penyelenggara: Mengoptimalkan Posisi dan Fungsi Lembaga Penyelenggara Pemilu***.

Demikinlah, pembahasan sepuluh isu tersebut masing-masing akan melahirkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi yang akan digunakan sebagai basis menyusun naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pemilu atau kitab undang-undang pemilu. Pengkajian terhadap sepuluh isu tersebut masing-masing ditangani oleh sebuah panitia kerja, yang bekerja di bawah kendali panitia pengarah. Panitia pengarah terdiri para ahli dan senior organisasi masyarakat sipil, sedang panitia kerja terdiri dari para aktivis yang berasal dari berbagai lembaga. Tentang siapa panitia pengarah dan panitia kerja, lihat halaman berikutnya.

Lalu, bagaimana Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2] ini bekerja agar mencapai target berupa Naskah Akademis Draft Rancangan Undang-undang Pemilu atau Kitab Undang-undang Pemilu? Pertama, masing-masing panitia kerja mengumpulkan dan mempelajari laporan hasil pemantauan atau penelitian dari semua lembaga yang pernah melakukan pemantauan atau penelitian pemilu. Kedua, masing-masing panitia kerja melakukan diskusi terbatas yang melibatkan para pemantau atau peneliti dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam program ini. Ketiga, laporan hasil kajian dan diskusi oleh masing-masing panitia kerja disampaikan ke panitia pengarah untuk mendapatkan masukan dan koreksi. Keempat, panitia pengarah berdiskusi untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap laporan hasil kajian panitia kerja. Kelima, publikasi hasil kajian setelah mendapat persetujuan panitia pengarah.

Hasrat kuat membuat dokumen kodifikasi undang-undang pemilu yang komprehensif sekaligus mencerminkan pemikiran semua organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam program ini, membuat proses diskusi, baik pada tingkat panitia kerja maupun panitia pengarah, berlangsung lama dan berkali-kali. Apalagi sedari awal lembaga-lembaga yang terlibat dalam program ini sepakat untuk tidak melakukan voting atas perbedaan pendapat yang muncul, sehingga mau tidak mau perdebatan harus berpanjang-panjang dan diselesaikan. Kedua, lembaga-lembaga yang ikut dalam program ini juga sepakat, bahwa dalam naskah akademis draft rancangan undang-undang pemilu atau kita undang-undang pemilu hanya akan diajukan satu konsep yang telah disepakati. Konsep alternatif dihindari agar dokumen ini tidak mudah

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, meskipun perdebatan berlangsung panjang dan sengit, panitia pengarah berupaya menetapkan satu jalan keluar.

Sepuluh dokumen yang merupakan hasil kajian dari sepuluh isu tersebut memang dipublikasikan lebih awal sebelum naskah akademis draf rancangan undang-undang pemilu atau kitab undang-undang pemilu disusun. Tujuannya tidak lain agar pemikiran dan rekomendasi yang dirumuskan oleh hasil kajian tersebut bisa mendapat tanggapan masyarakat luas. Oleh karena itu, setelah dipublikasi, panitia pengarah dan panitia bekerja akan menggelar diskusi di beberapa kota untuk mengkritisi hasil kajian sepuluh isu tersebut. Dengan demikian hasil kajian terhadap sepuluh isu bukan merupakan satu-satunya bahan untuk menyusun naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pemilu. Bisa saja hasil diskusi di beberapa kota yang memberi rekomendasi berbeda dari rumusan hasil kajian, justru yang diadopsi oleh panitia pengarah untuk dimasukkan ke dalam naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pemilu.

Akhirnya, perlu disampaikan bahwa Program Kodifikasi Undang-undang Pemilu [2] dikerjakan bersama oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-undang Pemilu, di mana Perludem hanya berperan sebatas fasilitator dan administrator program. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pengarah yang telah bekerja keras untuk mengarahkan serta mencermati dan mengoreksi laporan panitia kerja. Demikian juga kepada panitia kerja yang telah bekerja siang malam menuntaskan laporan. Kami mengucapkan terima kasih kepada IFES dan AusAID yang telah mendukung program ini hingga hasilnya bisa dibaca dan dikritisi banyak kalangan. Arti penting dari program ini adalah betapa masih banyak masalah, mulai dari tataran konsep sampai teknis perumusan pasal dan ayat dalam undang-undang pemilu kita, meskipun undang-undang tersebut telah berhasil membangun tonggak-tonggak pemilu demokratis dalam kurun 15 tahun terakhir. Semoga laporan kajian untuk kodifikasi ini benar-benar bermanfaat bagi upaya-upaya membangun pemilu demokratis ke depan.

Jakarta, September 2015
Direktur Eksekutif Perludem,

Titi Anggraini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Tabel dan Gambar	xvi
Daftar Singkatan	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Metode	6
D. Sistematika Penulisan	6
Bab 2 Kerangka Konseptual	9
A. Disabilitas Dan Aksesibilitas	9
B. Standar Internasional	11
C. Komitmen Negara-Negara Asia Tenggara	15
Bab 3 Evaluasi dan Pemetaan Masalah	17
A. Perkembangan Peraturan	17
B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	23
B. Praktek Pelaksanaan Aksesibilitas	26
Bab 4 Pendaftaran Pemilih dan Pencalonan	29
A. Kebijakan Berdasarkan Asumsi.....	29
B. Akurasi Daftar Pemilih	30
C. Kemunduran Undang-Undang Pilkada	32
D. Akses Terhadap Jabatan Publik	33
E. Pengaruh Keluarga Dan Jaminan Negara	37
Bab 5 Kampanye dan Pemungutan Suara	41
A. Kampanye Yang Tidak Terjangkau	41
B. Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih	47
C. Titik Krusial Pemungutan Suara	48
Bab 6 Penutup.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	59
Daftar Pustaka.....	63

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1:	Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak Sipil dan Politik Warga Negara.....	12
Tabel 2.2:	Daftar Negara ASEAN yang Meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	15
Tabel 3.1:	Pengaturan Terkait Dengan Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Pemilu	20
Tabel 3.2:	Ketentuan Pemilu Akses dalam PKPU No 19/2014 dan PKPU No 20/2014.....	24
Tabel 3.3:	Pedoman Teknis Kpps Untuk Akses dalam Pemilu Presiden 2014	25
Gambar 4.1:	Format Daftar Pemilih Pemilu Presiden 2014	31
Tabel 4.1:	Persyaratan Kesehatan Bagi Calon Dalam Undang-Undang Pemilu.....	34
Tabel 5.1:	Masalah Disabilitas dalam Metode Kampanye	42
Tabel 6.1:	Rekomendasi Perubahan Pengaturan untuk Aksesibilitas Pemilu	60

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e-KTP	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
EMB	Electoral Management Body
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemensos	Kementerian Sosial
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Kepala Daerah
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Perppu No 1/2014	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKPU No 3/2009	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
PKPU No 29/2009	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

PKPU No 9/2013	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PKPU No 9/2014	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
PKPU No 18/2014	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2014 tentang Standar Kebutuhan Barang-barang di Tempat Pemungutan Suara
PKPU No 19/2014	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
PKPU No 20/2014	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri.
PKPU No 4/2015	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU No 4/1997	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
UU No 39/1999	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No 12/2003	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 23/2003	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No 32/2004	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 8/2005	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
UU No 22/2007	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No 10/2008	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 12/2008	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 42/2008	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No 12/2011	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU No 15/2011	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No 19/2011	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
UU No 8/2012	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 22/2014	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
UU No 1/2015	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

UU No 8/2015	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
UNESCAP	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah Aksesibilitas Pemilu: Pemilihan umum atau pemilu sebagai kegiatan politik masif ternyata tidak bisa diikuti oleh semua warga negara yang memiliki hak pilih. Salah satunya adalah warga negara penyandang disabilitas. Stigma dan diskriminasi dari sesama warga negara dan penyelenggara negara membuat penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya. Jangankan hak dipilih, hak memilih pun terabaikan. Bisa dimengerti jika tingkat partisipasi pemilih disabilitas selama ini sangat rendah. Ini semua berhubungan dengan masalah aksesibilitas pemilu yang harus terus diperjuangkan.

Masalah aksesibilitas pemilu bukan pengalaman kasuistik, yang menimpa orang per orang. Sumbernya adalah perspektif pemangku kepentingan yang menciptakan diskriminasi berantai. Akibatnya, sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu, perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas selalu terjadi. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tindak diskriminatif ini bisa dilihat dari kesenjangan, antara peraturan yang berusaha melindungi penyandang disabilitas dengan praktek penerapan peraturan tersebut di lapangan.

Pengaturan Aksesibilitas Pemilu: Pada tahapan pendaftaran pemilih misalnya, peraturan pemilu telah melindungi kepentingan penyandang disabilitas. Melalui PKPU No 9/2013 dan No 9/2014, KPU telah menerjemahkan UU No 42/2008 dan UU No 8/2012 dengan baik. Di sini, status disabilitas mengalami perbaikan administratif, dengan hadirnya ketentuan, bahwa data yang termaktub dalam daftar pemilih sekurang-kurangnya memuat kolom khusus tentang jenis disabilitas seorang pemilih. Pengisian kolom tersebut akan memenuhi data tentang jumlah dan jenis penyandang disabilitas.

Bagi penyelenggara pemilu, tersedianya data lengkap tentang jumlah dan jenis penyandang disabilitas menjadi tantangan tersendiri: bagaimana memfasilitasi warga disabilitas agar nyaman menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara. Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang datang ke TPS penting, mengingat selama ini partisipasi mereka sangat rendah. Padahal angka partisipasi merupakan modal untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan peserta pemilu. Terbukanya ruang tawar menawar dengan partai politik dan calon selanjutnya bisa membuka jalan bagi pemenuhan tuntutan, bahkan terlibat dalam penyelenggaraan negara.

Menurut UNESCAP jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 1% dari jumlah penduduk, sehingga pada 2014 jumlah penyandang disabilitas adalah 2.523.707 jiwa. Namun Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas adalah 3.063.559 jiwa, sementara menurut Kementerian Kesejahteraan Sosial angkanya mencapai 3.838.985 jiwa. Katakanlah jumlah penyandang disabilitas adalah 3.000.000 jiwa, maka sekitar 75%-nya, yaitu 2.250.000 jiwa, tercatat sebagai pemilih. Apabila harga kursi satu kursi DPR pada Pemilu 2014 sama dengan 223.000 suara, maka seluruh suara penyandang disabilitas sama dengan 10 kursi DPR. Sebuah jumlah yang patut diperhatikan oleh partai politik dan calon.

KPU telah mendesain lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas untuk memperlancar proses pemberian suara. PKPU No 3/2009 dan PKPU No 29/2009 mengharuskan panitia menyediakan fasilitas seperti meja tempat bilik suara serta papan tempat pencoblosan khusus untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Pintu masuk dan keluar TPS juga diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pergerakan selama pemungutan suara. Termasuk dukungan alat bantu template bagi penyandang disabilitas netra, fasilitas pilihan menggunakan pendamping, serta perintah penempatan lokasi TPS yang bisa diakses.

Selain itu, hak penyandang disabilitas dalam mengakses jabatan-jabatan publik mestinya setara dengan warga negara lain. Sudah pahami bersama, baik secara nasional maupun internasional, konsep disabilitas tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani. Bahkan di Indonesia, penegasan soal itu sudah diatur melalui beberapa undang-undang, termasuk UU No 15/2011, UU No 8/2012 dan UU No 42/2008.

Realitas Aksesibilitas Pemilu: Meskipun sudah ada kemajuan signifikan dalam pengaturan aksesibilitas pemilu, namun dalam pelaksanaan tahapan pemilu masih sering terjadi praktek yang sebaliknya. Ini bisa ditunjukkan dari daftar pemilih. Setelah pendaftaran pemilih dilaksanakan, ternyata sebagian besar nama warga disabilitas tidak masuk dalam daftar pemilih. Kenapa? Bisa karena dianggap membebani pekerjaan penyelenggara, bisa karena merendahkan kemampuan disabilitas, dan bisa karena permintaan keluarga bersangkutan yang malu memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Apapun sebabnya, warga disabilitas kehilangan hak pilih.

Kalau pun terdaftar dan menyadari kepastian hak pilihnya, warga disabilitas tak mendapatkan informasi dan pendidikan pemilih yang cukup. Visi, misi dan program peserta pemilu tidak sampai, atau tidak utuh disampaikan kepada

warga disabilitas. Kampanye yang dilakukan peserta pemilu tidak menjangkau pemilih disabilitas, bahkan materinya tidak bisa dipahami karena berbagai keterbatasan, terutama bagi disabilitas sensorik (mata, pendengaran, dll) dan disabilitas intelektual. Akhirnya, warga disabilitas urung menggunakan hak pilihnya karena tak memahami apa yang sesungguhnya diperjuangkan para peserta pemilu. Sementara itu, akibat sosialisasi pemilu tidak menjangkau penyandang disabilitas, membuat mereka tidak tahu waktu, tempat, dan cara pemilihan sehingga bisa kehilangan hak pilihnya.

Sebagian warga disabilitas ada yang sampai di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi keadaan TPS yang tidak akses menjadikan prinsip pemilu luber jurdil tak terpenuhi. Misalnya, warga disabilitas fisik tak bisa menggunakan hak pilih sebagaimana warga pada umumnya karena keadaan TPS yang sempit, berbatu, dan bertangga. Selain itu, banyak keluhan warga disabilitas mengenai perlakuan petugas secara tak ramah atau berdasar belas kasihan sehingga dibantu secara berlebihan. Bahkan warga disabilitas netra bisa kehilangan prinsip kerahasiaan dalam menentukan pilihan di bilik suara jika tak ada template surat suara, karena harus didampingi petugas atau orang lain.

Selain kesulitan menggunakan hak memilih, warga disabilitas pun kesulitan menggunakan hak dipilih. Partai politik menilai warga disabilitas tidak bisa menarik suara sehingga tidak layak dicalonkan. Padahal dunia politik Indonesia pernah diramaikan oleh tokoh-tokoh disabilitas, seperti Abdurrahman Wahid (Presiden 1999-2021), Ariani Soekanwo (calon anggota DPR Pemilu 2004), dan Rayu (anggota DPRD Sulawesi Barat 2014-2019). Kendati demikian, (rencana) tampilnya tokoh penyandang disabilitas dan pencalonan anggota legislatif atau pejabat eksekutif selalu dihadapkan dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang cenderung ditafsirkan diskriminatif oleh penyelenggara pemilu.

Untuk menjadi penyelenggara pemilu, syarat “sehat jasmani dan rohani” juga menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Padahal keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak sekadar menjadi representasi kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi yang lebih penting bisa mendorong petugas pemilu untuk lebih bersimpati dalam melayani pemilih disabilitas.

Kemunduran Undang-undang: Kasus-kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak berdiri sendiri. Terdapat situasi yang turut memelihara persepsi publik terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas. Situasi itu adalah undang-undang kepemiluan yang belum memiliki perspektif aksesibilitas. Hal ini terjadi karena cara pandang terhadap masalah disabilitas

dilihat dari sudut non disabilitas. Akhirnya, peraturan dirumuskan secara diskriminatif dan belum memberikan perlindungan memadai terhadap hak pilih warga penyandang disabilitas.

Pasal-pasal diskriminatif tersebar di peraturan pemilihan. Misalnya soal persyaratan “sehat jasmani dan rohani” dalam mengakses jabatan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU No 42/2008. Di sini dinyatakan, bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Frasa “mampu secara jasmani dan rohani” bisa menimbulkan tafsiran berbeda-beda di kalangan pemangku kepentingan pemilu, meski penjelasan pasal itu menegaskan, bahwa disabilitas tidak termasuk dalam kategori tidak sehat jasmani dan rohani.

Nuansa diskriminasi ditunjukkan oleh hadirnya ketentuan baru dalam Pasal 57 ayat (3) UU No 8/2015 yang menyatakan, “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Ketentuan seperti ini belum pernah diatur pada undang-undang pemilu sebelumnya. Lahirnya ketentuan ini menandakan kemunduran bagi reformasi pemilihan di Indonesia.

KPU telah memainkan peran konstruktif dalam mengupayakan perlakuan yang setara dan penghormatan terhadap hak pilih setiap warga negara. Ketentuan undang-undang yang bernuansa diskriminatif, sering diselesaikan dengan pengaturan teknis yang antisipatif. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No 8/2015 tadi misalnya, diterjemahkan kembali di Pasal 4 ayat (3) PKPU No 4/2015 menjadi, “Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”.

Akan tetapi, langkah maju yang ditempuh KPU sesungguhnya bukan merupakan mekanisme baku atau perintah undang-undang. Tindakan itu merupakan bagian dari desakan internal maupun eksternal dalam upaya menghadirkan pemilu yang berintegritas. Dengan demikian jika mekanisme yang diciptakan undang-undang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip pemilu yang dapat diakses, maka kerentanan terhadap perlakuan diskriminatif bagi warga disabilitas masih cukup tinggi. Mengingat pergantian penyelenggara pemilu yang lima tahun sekali, berpotensi digantikan oleh wajah baru dengan perspektif disabilitas yang berbeda.

Kemunduran UU No 8/2015 memperkuat dugaan, bahwa jika saja dievaluasi secara menyeluruh, sesungguhnya masih banyak pengaturan yang diskriminatif dalam undang-undang kepeiluan. Oleh karena itu, semua undang-undang yang mengatur pemilu, seperti undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, dan undang-undang pemilu kepada daerah, serta undang-undang penyelenggara pemilu, harus ditelaah pasal per pasal untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap warga disabilitas. Ketentuan ini yang harus dihapus dan digantikan dengan ketentuan-ketentuan baru yang lebih berperspektif aksesibilitas. Itulah yang seharusnya tertera dalam rancangan undang-undang kodifikasi pemilu.

B. RUMUSAN MASALAH

Pertama, undang-undang kepeiluan mengalami kemajuan dan kemunduran dalam mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas. Banyak peraturan KPU yang memiliki perspektif disabilitas dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang bernuansa diskriminatif. Namun dalam praktek pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, masih terus berulang kasus-kasus yang merugikan hak memilih dan hak dipilih penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi komprehensif atas peraturan dan pelaksanaan tahapan pemilu guna memetakan masalah aksesibilitas pemilu bagi warga negara penyandang disabilitas. Tanpa pemetaan masalah yang jelas, maka langkah penyelesaian sulit dilakukan.

Kedua, banyak warga negara penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak memilih karena namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih. Demikian juga banyak warga negara penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak dipilih karena banyak ketentuan dan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu mekanisme dan teknis operasional pendaftaran pemilih menjadi penting ditinjau dan ditata kembali agar mampu menampung semua warga penyandang disabilitas. Demikian juga dengan semua ketentuan tentang persyaratan calon pejabat publik dan proses pencalonannya perlu ditinjau kembali demi menghilangkan ketentuan-ketentuan yang diskriminatif sekaligus memasukkan ketentuan-ketentuan yang memiliki perspektif aksesibilitas.

Ketiga, apabila warga negara penyandang disabilitas tercatat dalam daftar pemilih, mereka belum tentu bisa menggunakan hak memilihnya dengan baik. Mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang visi misi dan program peserta pemilu sehingga tidak mengetahui partai politik atau calon mana yang harus dipilih; mereka tidak mendapat fasilitas yang memadai saat di dalam bilik suara sehingga tidak bisa memilih sesuai dengan prinsip luber dan jurdil. Oleh

karena itu perlu dicarikan bentuk-bentuk kampanye serta fasilitas dan layanan pemungutan suara yang memiliki perspektif aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

C. TUJUAN DAN METODE

Tujuan utama kajian ini adalah memetakan masalah aksesibilitas pemilu bagi warga negara penyandang disabilitas, selanjutnya mencarikan solusi komprehensif untuk diadopsi dalam rancangan undang-undang kodifikasi pemilu. Adapun secara khusus kajian ini meninjau dan mengatur kembali isu-isu aksesibilitas pemilu bagi warga negara penyandang disabilitas pada empat tahapan pelaksanaan pemilu: (1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon, termasuk pendaftaran calon penyelenggara pemilu; (3) kampanye; dan (4) pemungutan dan penghitungan suara.

Kajian aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas ini menggunakan dua metode: studi pustaka dan *focus group discussion* (FGD) atau diskusi terbatas. Studi pustaka membahas perpaduan isu keterwakilan kelompok disabilitas dan aksesibilitas dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu. Sedangkan FGD tentang aksesibilitas pemilu diselenggarakan empat kali, yang melibatkan para ahli pemilu dan ahli disabilitas serta para aktivis organisasi masyarakat sipil yang peduli pada isu hak asasi manusia, demokrasi, pemilu, kelompok marginal dan disabilitas.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan kajian tentang aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas ini disusun menjadi enam pokok bahasan. **Bab 1 Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, rumusan masalah, metode dan tujuan serta sistematika penulisan. Lalu **Bab 2 Kerangka Konseptual**, memaparkan teori, konsep dan prinsip-prinsip aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Paparan bab ini menjadi kerangka evaluasi dan memandu pencarian solusi yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Bab 3 Evaluasi dan Pemetaan Masalah, pertama akan menguraikan berbagai peraturan pemilu yang ditujukan untuk menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas, serta penerapan peraturan tersebut dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dari perbandingan tersebut akan ditemukan masalah-masalah aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, selanjutnya berdasarkan masalah tersebut akan dicarikan solusi, yang menjadi pokok bahasan selanjutnya.

Pada **Bab 4 Pendaftaran Pemilih dan Pencalonan**, akan meninjau kembali proses pendaftaran pemilih dan pencalonan anggota legislatif, pejabat eksekutif, dan anggota penyelenggara pemilu dalam perspektif aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Daftar pemilih merupakan dokumen pertama yang memastikan seorang penyandang disabilitas itu bisa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu, atau tidak; sedangkan syarat calon anggota legislatif, pejabat eksekutif dan anggota penyelenggara merupakan ketentuan-ketentuan pertama yang menunjukkan ada tidaknya diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk mengakses jabatan-jabatan publik.

Selanjutnya **Bab 5 Kampanye dan Pemungutan Suara**, akan meneliti lebih jauh mengapa penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak memilihnya dengan baik. Hambatan pertama adalah minimnya informasi tentang pemilu serta visi misi program partai dan calon; lalu hambatan kedua adalah tidak ramahnya TPS, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan, bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu bab ini akan mengeksplorasi metode-metode kampanye yang akses bagi menyandang disabilitas, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.

Akhirnya **Bab 6 Penutup**, akan menyimpulkan laporan kajian aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, dan menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk diadopsi dalam rancangan undang-undang kodifikasi pemilu.

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL

A. DISABILITAS DAN AKSESIBILITAS

Pengertian Disabilitas: PBB menyatakan, penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Menurut Enable (2015), disabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan seseorang. Penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang minta diistimewakan atau dikasihani, namun hak-hak dasarnya sebagai warga negara harus dipenuhi dan diperlakukan setara sebagaimana warga negara yang lain.

Disabilitas memiliki definisi berbeda sesuai sudut pandang masing-masing. Perkembangan jenis disabilitas terus berubah sehingga ikut mengubah perlakuan dalam menghadapinya. Menurut Mandiri (2015), berdasarkan kesepakatan banyak pihak, sampai saat ini sekurang-kurangnya terdapat lima jenis disabilitas.

Pertama, disabilitas fisik. Jenis ini berkaitan dengan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Misalnya, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Disabilitas fisik lainnya termasuk gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari, misalnya gangguan pernapasan dan epilepsy.

Kedua, disabilitas mental. Jenis ini sering dikenakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tetapi hanya itu, disabilitas mental juga sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu aktivitas hidup, seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta kegiatan besan lainnya. Contoh disabilitas jenis ini adalah tunalaras dan tunagrahita.

Ketiga, disabilitas intelektual. Jenis ini memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai kekurangan intelektual, di antaranya adalah keterbelakangan mental. Contohnya, seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Disabilitas intelektual bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

Keempat, disabilitas sensorik. Jenis ini merupakan gangguan yang terjadi

pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

Kelima, disabilitas perkembangan. Jenis ini terkait dengan masalah pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

Sebelumnya, menurut Rustanto (2013) berbagai jenis disabilitas, oleh Kementerian Sosial dipilah menjadi tujuh kelompok: (1) cacat penglihatan, (2) cacat pendengaran, (3) cacat mental, (4) cacat fisik, (5) gangguan mental, (6) gangguan jiwa/psikis, dan (7) bisu tuli. Seiring dengan diberlakukannya UU No 19/2011 maka konsep dan pembagian jenis disabilitas semestinya mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Aksesibilitas Pemilu: Pengertian umum aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trottoar ataupun naik keatas angkutan umum.

Menurut Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, negara harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Konvensi menegaskan, bahwa kebijakan negara tersebut harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: (a) gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja; dan (b) informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyandang disabilitas merupakan

kelompok berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, mereka tidak menuntut perlakuan istimewa, tetapi hanya membutuhkan fasilitas yang bisa mereka akses, sehingga mereka bisa menggunakan hak politiknya dengan baik.

Semula, dimensi utama aksesibilitas pemilu meliputi pelayanan dan perhatian terhadap pemilih disabilitas. Prinsipnya adalah memastikan agar pemilih dapat mengakses TPS dengan tanpa hambatan saat memberikan suaranya pada hari pemilihan. Dengan demikian, fokus aksesibilitas pemilu ditujukan pada seluruh instrumen yang akan digunakan sepanjang proses pemberian suara oleh pemilih disabilitas. Misalnya, topografi TPS, bentuk ruang bilik suara, alat bantu pemberian suara, dll. Singkatnya, desain ruang dan instrumen yang digunakan harus dapat diakses.

Namun isu aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas bukan sekadar bagaimana mereka bisa memberikan suara dengan nyaman pada hari pemungutan suara, tetapi juga mudah mengakses peran dan keterlibatannya dalam aktivitas kepemiluan, baik sebagai pemilih, calon maupun penyelenggara. Warga disabilitas adalah warga yang memiliki fungsi penginderaan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, hanya saja dengan caranya sendiri, atau cara yang berbeda dengan warga pada umumnya. Artinya, seluruh tuntutan peran dapat dilakukan sebagaimana warga yang memiliki kesempurnaan penginderaan secara lahiriah. Tidak ada alasan bagi para pihak untuk membedakan dan memposisikan warga disabilitas sebagai warga yang lemah.

Paradigma ini menuntut agar ketersediaan hak pilih warga bukan atas dasar pemberian pemerintah melalui diskresi penyelenggara pemilu, namun sebagai hak dasar yang harus dipenuhi secara otomatis. Sehingga hilangnya dan tidak digunakannya hak pilih seseorang harus disebabkan oleh alasan yang kuat, serta harus dibuktikan oleh penyelenggara pemilu melalui mekanisme hukum yang jelas dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. STANDAR INTERNASIONAL

Pengakuan dan Perlindungan Hak Disabilitas: Hak asasi manusia adalah landasan utama dari pengakuan atas hak penyandang disabilitas. Salah satu prinsip utama hak asasi manusia adalah prinsip non diskriminasi. Prinsip ini tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Prinsip non diskriminasi mengakui bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak dan martabat yang sama. Hak asasi tidak bisa dikurangi terlepas dari apakah ia lahir dalam satu

kelompok ekonomi, sosial budaya dan atau agama tertentu, atau pun ia lahir dengan kondisi disabilitas tertentu (atau mendapatkan disabilitas di kemudian hari).

Prinsip non diskriminasi menjadikan seluruh dokumen hak asasi manusia menjadilandasan hak asasi bagi penyandang disabilitas, termasuk hak partisipasi politik. Itulah sebabnya membicarakan landasan hukum internasional bagi hak penyandang disabilitas, perlu disertakan pula sejumlah landasan hak asasi manusia yang bersifat umum, seperti Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik, selain konvensi yang bersifat khusus, seperti Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam konvensi tersebut, hak politik penyandang disabilitas selalu mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

TABEL 2.1: KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK SIPIL DAN POLITIK WARGA NEGARA

PENGHORMATAN: MENJAMIN TIDAK ADA GANGGUAN DALAM PELAKSANAAN HAK	PERLINDUNGAN: MENCEGAH PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA	PEMENUHAN: PENYEDIAAN SUMBER DAYA DAN HASIL-HASIL KEBIJAKAN
Pemerintah berkewajiban membuat undang-undang untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara, melakukan harmonisasi hukum agar tidak terjadi pengadilan yang tidak adil, intimidasi pada saat pemilihan umum, pencabutan hak pilih dll.	Pemerintah harus mengupayakan tindakan untuk mencegah pelaku non-negara melakukan pelanggaran seperti kekerasan dan intimidasi kepada setiap warga negara dalam rangka pemenuhan hak memilih, hak dipilih dan hak sipil dan hak untuk tidak memilih	Pemerintah harus melakukan investasi, mengalokasikan anggaran, membentuk badan independen pelaksana pemilu, dan memberikan subsidi dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian serta alokasi sumberdaya dan anggaran pendidikan buat petugas agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan pemenuhan hak sipil-politik setiap warga negara, khususnya yang berhubungan dengan pemilu

SUMBER: KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL DAN POLITIK

Tabel 2.1 memperlihatkan kewajiban negara kepada warganya sebagaimana diatur dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik. Selanjutnya Pasal 29 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan:

Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

(a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:

(i) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan; (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan

diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas; (iii) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

(b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup: (i) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik; (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Selain konvensi-konvensi internasional, hak penyandang disabilitas juga mendapatkan pengakuan dari sejumlah forum yang diadakan oleh penyelenggara pemilu maupun sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan. Berbagai konvensi dan perjanjian hak asasi yang diratifikasi oleh negara serta deklarasi yang dicetuskan baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh organisasi non pemerintah menunjukkan tentang pentingnya memenuhi dan melindungi hak politik penyandang disabilitas.

Representasi Kelompok Disabilitas: Perspektif politik representasi menempatkan penyandang disabilitas yang bisa berjumlah sepertiga dari total penduduk suatu negara menjadi penting untuk hadir di pemerintahan. Kehadiran penyandang disabilitas di pemerintahan juga untuk mewakili aspirasi dan individu-individu. Melalui aspirasi warga disabilitas fungsi negara untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya bisa berjalan. Melalui individu warga disabilitas, pengalaman diskriminasi bisa dipahami utuh sehingga ketidak-adilan tak lagi terjadi.

Viera dan Runciman (2008) menyebut tiga macam representasi. Pertama, *pictorial representation* yang mengkonsepsikan keterwakilan pihak yang dipilih untuk mewakili harus menyerupai yang diwakilinya. Berdasarkan kesamaan ini maka para wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Kedua, *theatrical representation* yang menkonsepsikan wakil yang terpilih harus menafsirkan, berbicara dan bertindak untuk pihak yang diwakilinya. Dengan

cara ini wakil menghidupkan yang diwakilinya. Ketiga, *juridical representation* yang mengkonsepsikan wakil yang terpilih harus bertindak atas nama yang diwakilinya, dengan persetujuan dan/atau demi kepentingan mereka.

Hak Pilih dan Hak Memilih: Dalam negara yang menganut paham demokrasi, setiap orang melekat padanya hak politik atau yang sering diurai menjadi hak pilih dan hak dipilih. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak fundamental yang menyertai semua orang yang berstatus warga negara tanpa kecuali, yang ada sejak lahir. Dengan demikian, hak memilih dan hak dipilih bukan hak yang diberikan negara, justru hak yang otomatis ada pada setiap warga negara serta penggunaannya harus dilindungi negara. Pembatasan atas hak ini dapat dilakukan hanya oleh pengadilan atas pertimbangan yang sangat berat dan matang.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan prinsip “kedaulatan berada di tangan rakyat” yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Setiap warga negara memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa warga negara yang diamanahkan untuk menjalankan kekuasaan negara atas kehendak rakyat. Hanya saja prosesnya ditertibkan melalui pemilu, karena warga negara yang ingin terlibat dalam penyelenggaraan negara lebih dari satu orang. Pemberian kekuasaan itu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau luber jurdil.

Dalam hal disabilitas, konsep kedaulatan berada di tangan rakyat sama sekali tidak berpengaruh negatif terhadap disabilitas. Tidak ada perbedaan hak di antara warga yang disabilitas atau non-disabilitas. Termasuk pertimbangan kecakapan, karena kecakapan berorientasi pada kognitif, bukan fisik. Bahwa terlepas dari disabilitas maupun non-disabilitas seorang warga negara, sepanjang fungsi kognitifnya (fungsi berpikir) bekerja, maka tidak ada alasan yang kuat untuk menunda atau membatasi hak pilihnya. Dengan kata lain, disabilitas tidak seharusnya menjadi isu dalam pemilu, kecuali soal alat bantu untuk menjamin proses pemberian hak pilih.

Penundaan atau pembatasan yang digunakan oleh negara sejauh ini bagi seseorang yang ingin berdiri sebagai calon penguasa untuk dipilih rakyat adalah pembatasan administratif: usia, pendidikan maupun kesehatan. Hal ini menjadi kritik atas implementasi konsep kedaulatan rakyat di Indonesia. Terlepas dari kritik yang ada, hak dipilih merupakan konsekwensi dari hak memilih itu sendiri. Bahwa untuk memilih perlu ada warga negara yang dipilih, di mana warga negara tersebut memiliki hak memilih sekaligus. Menimbang tidak sewajarnya ada singgungan disabilitas dalam hak memilih dan dipilih,

maka disabilitas sudah sepatutnya dapat menggunakan hak dipilihnya secara bebas. Penertiban yang dilakukan oleh peraturan sejauh ini, misalnya persyaratan pendidikan dan kesehatan adalah pengambat terbesar dari hak dipilih yang dimaksud.

C. KOMITMEN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2006. Setelah 20 negara meratifikasi, dokumen ini mulai diberlakukan pada 3 Maret 2012. Negara yang meratifikasi konvensi ini wajib mempromosikan, melindungi dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas dinikmati secara utuh di bawah naungan hukum. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada 30 November 2011 menjadi UU No 19/2011. Tabel 2.2 menunjukkan daftar negara di Asia Tenggara yang telah meratifikasi konvensi penyandang disabilitas.

TABEL 2.2: DAFTAR NEGARA ASEAN YANG MERATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

NEGARA	MENANDATANGANI	MERATIFIKASI
Brunei Darussalam	18 Desember 2007	
Kamboja	01 Oktober 2007	20 Desember 2012
Indonesia	30 Maret 2007	30 Nopember 2011
Laos	15 Januari 2008	25 September 2009
Malaysia	08 April 2008	17 Juli 2010
Myanmar		07 Desember 2011
Filipina	25 September 2007	15 April 2008
Singapura		
Thailand	30 Maret 2007	29 Juli 2008
Vietnam	22 Oktober 2007	
Timor Leste		

SUMBER: ENABLED, 2015

Satu dasawarsa sebelumnya, tepatnya 17 September 2001, 24 negara bertemu di Sigtuna Swedia untuk menandatangani The Bill of Electoral Rights for Citizens with Disabilities. Dokumen ini menyatakan: (1) setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa pengecualian berdasarkan disabilitas intelektual, fisik, psikiatri, sensori, atau jenis lainnya; (2) memiliki akses berdasarkan istilah umum tentang kesetaraan melaksanakan kegiatan publik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih

sendiri; (3) berpartisipasi berdasarkan istilah umum tentang kesetaraan dalam pemilu; (4) mendaftar dan memilih dalam pemilu yang dilangsungkan secara berkala, referendum dan pemungutan suara berdasarkan hak pilih yang setara dan universal; (5) memungut suara dengan surat suara rahasia dan ikut serta dalam pemilihan, dipilih, dan melaksanakan mandat jika terpilih.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 pada November 2011 di Bali meluncurkan ASEAN Decade on Persons with Disabilities (2011-2020). Keputusan bersama itu bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas di negara-negara ASEAN. Deklarasi Bali terdiri dari 20 poin, yang kesemuanya mendorong negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Konferensi merekomendasikan ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lain-lain.

Pasal ke-7 dari Deklarasi Bali secara khusus mengangkat isu partisipasi politik penyandang disabilitas. Pasal itu berbunyi, “Mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek pembangunan termasuk partisipasi di bidang politik dengan cara memberikan hak politik yang setara untuk mengikuti pemilu pemimpin dan anggota parlemen, baik di tingkat lokal maupun nasional.”

Sebelumnya, 3-5 Oktober 2011 di Jakarta, badan penyelenggara pemilu negara-negara ASEAN menyelenggarakan forum untuk menggalang kerjasama badan penyelenggara pemilu untuk pertukaran gagasan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Forum mencetuskan ASEAN EMB Forum Declaration. Salah satu poin dalam deklarasi tersebut secara khusus menyinggung tentang hak penyandang disabilitas untuk ikut memilih dalam pemilu. Poin tersebut berbunyi, “Menyerukan agar ada perhatian lebih atas pentingnya mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas serta sektor rentan lainnya, serta kesetaraan gender dalam konteks sosial politik dan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu.”

BAB 3

EVALUASI DAN PEMETAAN MASALAH

A. PERKEMBANGAN PERATURAN

Konstitusi: Naskah asli UUD 1945 telah memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam politik. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lalu Pasal 28 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Perubahan UUD 1945 meneguhkan hak-hak warga negara dengan ketentuan lebih rinci. Pasal 28D ayat (3) menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Lalu Pasal 28E ayat (3) menegaskan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

UUD 1945 juga mengatur aksesibilitas warga negara berkebutuhan khusus, seperti tercantum dalam Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sedang Pasal 28I ayat (2) menegaskan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Undang-undang: Rezim Orde Baru telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No 4/1997). Undang-undang ini masih menggunakan pendekatan dan istilah-istilah medis (lama) seperti “cacat” dan “anomali” untuk merujuk kepada penyandang disabilitas. Dengan segala latar belakang dan kekurangannya, undang-undang ini berusaha melindungi dan menjamin kehidupan penyandang disabilitas.

Pasal 1 UU No 4/1997 menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan. Pasal 7 menjamin keterlibatan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang tidak secara khusus menyebut hak-hak politik penyandang cacat, namun Pasal 10 menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan prasyarat umum terjaminnya kesetaraan.

Pasca jatuhnya Orde Baru, DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999). Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak asasi manusia warga negara pada umumnya, tetapi juga menjamin hak-hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 43 menegaskan jaminan hak-hak politik warga negara, “Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan kesetaraan hak melalui pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku.”

Pasca Perubahan UUD 1945 upaya memberi jaminan hukum kepada warga negara penyandang disabilitas relatif berjalan mulus. Perkembangan wacana di tingkat global tentang isu disabilitas juga diikuti dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Ketika pada 13 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Indonesia menandatangani pada 30 Maret 2007.

Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Penandatanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Selanjutnya DPR dan pemerintah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU No 19/2011). Penjelasan undang-undang tersebut mempertegas kembali tentang tujuan pengesahan konvensi, kewajiban negara, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Tujuan.

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

Kewajiban Negara.

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Khusus tentang hak-hak politik, UU No 19/2011 menegaskan, negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas, memberi kesempatan menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan. Pertama, negara menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih. Kedua, negara memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi serta mendorong partisipasi dalam urusan publik.

Dalam kaitan dengan penggunaan hak pilih, UU No 19/2011 mewajibkan negara: pertama, memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan; kedua, melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilu dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan

penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas; ketiga, menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

Undang-undang Pemilu: Meskipun UU No 4/1997 menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak penyandang cacat atau penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, namun ketika DPR dan pemerintah mengesahkan UU No 3/1999 tentang Pemilihan Umum (UU No. 3/1999), tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang tersebut yang menyebut jaminan kepada penyandang cacat (penyandang disabilitas) untuk menggunakan hak pilihnya.

Baru setelah UUD 1945 diubah, undang-undang pemilu mulai menyebutkan adanya ketentuan khusus buat penyandang cacat atau disabilitas. Berbeda dengan sebelum perubahan konstitusi dan era Orde Baru, Perubahan UUD 1945 telah menghasilkan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepada daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu pasca Perubahan UUD 1945 telah melahirkan undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, undang-undang pemerintah daerah yang di dalamnya terdapat peraturan pilkada, undang-undang penyelenggara pemilu, serta undang-undang pilkada.

Tabel 3.1 menunjukkan beberapa ketentuan yang terkait dengan penyandang cacat atau disabilitas dalam undang-undang pemilu pasca Perubahan UUD 1945.

TABEL 3.1: PENGATURAN TERKAIT DENGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

NO.	UNDANG-UNDANG	KETENTUAN	CATATAN
1	UU No 12/2003 Pemilu legislatif	Pasal 85 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Pasal 88 ayat (2): TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.	Tahap pemungutan dan penghitungan suara
2	UU No 23/2003 Pemilu presiden	Pasal 50 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Pasal 51 ayat (2): TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.	Tahap pemungutan dan penghitungan suara

NO.	UNDANG-UNDANG	KETENTUAN	CATATAN
3	UU No 32/2004 Pemerintahan daerah	<p>Pasal 89 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>Pasal 90 ayat (2): TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.</p>	Tahap pemungutan dan penghitungan suara
4	UU No 10/2008 Pemilu legislatif	<p>Pasal 156 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>Pasal 164 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>Penjelasan Pasal 50 ayat (1) huruf d: Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Penjelasan Pasal 50 ayat (2) huruf d: Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf d: Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.</p> <p>Penjelasan Pasal 142 ayat (2): Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.</p>	Syarat calon anggota legislatif
5	UU No 42/2008 Pemilu presiden	<p>Pasal 113 ayat (2): TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.</p> <p>Pasal 119 ayat (1): Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.</p> <p>Penjelasan Pasal 105 ayat (2): Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.</p>	Tahap pemungutan dan penghitungan suara
6	UU No 08/2012 Pemilu legislatif	<p>Pasal 157 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.</p> <p>Pasal 165 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf d: Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf d: Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.</p> <p>Penjelasan Pasal 142 ayat (1) huruf f: Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.</p>	Syarat calon anggota legislatif

NO.	UNDANG-UNDANG	KETENTUAN	CATATAN
7	UU No 01/2015 Pilkada	<p>Pasal 57 ayat (2) huruf a: tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya</p> <p>Pasal 86 ayat (1): Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.</p> <p>Penjelasan Pasal 78 ayat (2): Yang dimaksud dengan “perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.</p>	Syarat pemilih

Dari ketentuan-ketentuan terkait dengan disabilitas dalam undang-undang pemilu, sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.2, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, undang-undang pemilu hanya menyentuh dua jenis disabilitas, yakni tunanetra dan tunadaksa. Jenis disabilitas lainnya cukup disebut “yang mempunyai halangan fisik lainnya.” Jika mengacu pada pendekatan baru tentang jenis-jenis disabilitas, maka undang-undang hanya mengenal disabilitas fisik dan disabilitas sensorik. Sementara disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas perkembangan tidak dikenal.

Kedua, pengaturan disabilitas, terdapat dalam ketentuan persyaratan calon serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ketentuan tentang fasilitas dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam pemungutan suara diatur secara konsisten dalam semua undang-undang pemilu. Dalam undang-undang pemilu legislatif disebutkan, bahwa ketentuan persyaratan sehat jasmani dan rohani tidak dimaksudkan untuk menghambat hak politik penyandang disabilitas. Ketentuan itu hanya terdapat dalam undang-undang pemilu legislatif, tetapi tidak terdapat dalam undang-undang pemilu lainnya. Dengan kata lain, ketentuan persyaratan undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pilkada masih diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Ketiga, undang-undang pemilu terakhir, yakni UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 mengalami kemunduran dalam menjamin hak-hal politik warga negara penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut memasukkan ketentuan baru yang mengancam hilangnya hak pilih warga negara penyandang disabilitas. Ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, yang menyatakan pemilih adalah warga negara yang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.” Padahal dalam konsep disabilitas mental, penderita tidak selamanya mengalami gangguan jiwa/ingatan. Pada saat tertentu, dan ini bisa berlangsung lama, bisa saja penyandang disabilitas ini sembuh dan normal, saat mana mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Keempat, meskipun UU No 12/2003 dan UU No 23/2003 telah diberlakukan dalam Pemilu 2004 dan hasil evaluasi merekomendasikan perlunya perbaikan pasal-pasal untuk melindungi dan menikmati hak-hak politik penyandang disabilitas, namun undang-undang pemilu yang lahir setelah Pemilu 2004, tetap tidak memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dimaksud.

B. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Setelah UU No 12/2003, UU No 23/2003, dan UU No 32/2004 digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu 2004 dan pilkada 2005-2008, undang-undang pemilu yang lahir kemudian nyaris tidak mengalami kemajuan dalam menciptakan pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas. Padahal UU No 12/2003 sudah digantikan oleh UU No 10/2008 dan UU No 08/2012, lalu UU No 23/2004 diganti UU No 42/2008, dan UU No 32/2003 diganti oleh UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Bahkan undang-undang pilkada yang terbit paling belakang mengalami kemunduran substansi.

Di sinilah KPU punya posisi strategis, sebab dengan segala keterbatasan wewenang yang dimilikinya, KPU bisa memaksimalkan perannya dalam menciptakan mekanisme pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas.

Selaku penyelenggara pemilu, KPU memiliki wewenang membuat peraturan teknis pelaksanaan pemilu. Melalui peraturan-peraturan teknis tersebut, KPU memiliki ruang untuk menciptakan mekanisme pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas tanpa harus menyalahi undang-undang, khususnya dalam mengatur pelaksanaan operasional pendaftaran pemilih dan pemungutan suara.

Daftar pemilih merupakan dokumen vital karena di situlah nama warga negara yang memiliki hak pilih tercantum, sehingga jika ada warga penyandang disabilitas yang namanya tidak masuk dalam daftar, maka hak politiknya hilang. Sedangkan pemungutan suara merupakan inti dari pemilu, sehingga jika KPU gagal menciptakan prosedur operasional pemungutan suara yang akses bagi penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak politiknya.

Peran tersebut berhasil diemban dengan baik oleh KPU sehingga dari pemilu ke pemilu peraturan-peraturan teknis pelaksanaan pemilu mengalami kemajuan gradual. Dengan memperhatikan kandungan materi peraturan teknis pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, dapat ditemukan kesungguhan KPU dalam menciptakan mekanisme dan prosedur operasional pemilu yang melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Pertama, PKPU No 9/2014 tentang penyusunan daftar pemilih, mengatur bahwa dalam daftar pemilih tidak hanya memuat nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga mencantumkan jenis disabilitas jika memang terdapat warga negara penyandang disabilitas.

Kedua, PKPU No 18/2014 tentang standar kebutuhan barang-barang di TPS, menyebut TPS perlu menyediakan alat bantu tunanetra. PKPU No 19/2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan PKPU No 20/2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN, juga mengatur teknis pelaksanaan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas. Isi penting kedua peraturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2: KETENTUAN PEMILU AKSES DALAM PKPU NO 19/2014 DAN PKPU NO 20/2014

AKSESIBILITAS PEMILU	KETENTUAN	ISI
Asas pemungutan dan penghitungan suara	Pasal 2 huruf q	Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif; h. efisien; i. mandiri; j. kepastian hukum; k. tertib; l. kepentingan umum; m. keterbukaan; n. proporsionalitas; o. profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas.
Formulir pendamping pemilih	Pasal 5 huruf f	Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir: f. Model C3 PPWP merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
Pemilih yang berada di bukan tempat tinggalnya	Pasal 8 ayat (2) huruf b	Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN). meliputi: b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi.
		Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh formulir Model A.5 PPWP dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain.
Kemudahan memilih bagi penyandang disabilitas	Pasal 15 ayat (1) dan (2)	BAB III PEMUNGUTAN SUARA Bagian Pertama Kegiatan Persiapan Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6 PPWP untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suar.
		Dalam formulir Model C6 PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.
TPS Akses	Pasal 17 ayat (2)	Paragraf 2 Penyiapan TPS TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
	Pasal 18 ayat (1) dan (3)	TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
		Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
	Pasal 19 ayat (1)	TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
	Pasal 20 ayat (1) huruf i	KPPS menyiapkan dan mengatur: i. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih Pemilih yang menggunakan kursi roda.
Pasal 20 ayat (1) huruf k	KPPS menyiapkan dan mengatur: k. meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa.	
	Paragraf 3 Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.	

AKSESIBILITAS PEMILU	KETENTUAN	ISI
Alat bantu	Pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf k	KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
		Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : k. alat bantu tunanetra.
Pelayanan	Pasal 34 ayat (3)	Paragraf 3 Pemberian Suara Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
	Pasal 38 ayat (1) dan (2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (Pemilih yang telah menerima Surat Suara) berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
		Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
	Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2)	Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3 PPWP.		

Ketiga, dalam panduan teknis KPPS di TPS dalam Pemilu Presiden 2014, KPU membuat ketentuan-ketentuan untuk membantu penyandang disabilitas dalam memberikan suara sebagaimana tampak pada Tabel 3.3:

TABEL 3.3: PEDOMAN TEKNIS KPPS UNTUK AKSES DALAM PEMILU PRESIDEN 2014

HAL	PENJELASAN DALAM BUKU PANDUAN KPPS	ISI
19	Penyiapan TPS	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran TPS sekurang-kurangnya 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, seperti di tempat yang rata tidak berbatu –batu, tidak berbukit–bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit/got dan tidak bertangga-tangga.
21	Persyaratan TPS di tempat terbuka	Pintu masuk dan keluar TPS sebaiknya lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
21	Persyaratan TPS di tempat tertutup	Apabila lokasi TPS dalam bangunan Gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk- keluar yang tidak bertangga- tangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.
21	Perlengkapan TPS	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 90 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga (ruang kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda; Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
25	Mekanisme Pemungutan suara	Memeriksa ketersediaan alat bantu coblos tunanetra/ template.
26	Menjelaskan tata cara pemberian suara	<ul style="list-style-type: none"> Bagi pemilih tuna netra dapat menggunakan alat bantu coblos (template) yang telah disediakan; Menjelaskan tatacara penggunaan alat bantu coblos tunanetra; Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3 PPWP.

HAL	PENJELASAN DALAM BUKU PANDUAN KPPS	ISI
31	Tugas KPPS Pertama	Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos (template) tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara.
32	Tugas Anggota Kelima	Membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan dengan mengisi formulir Model C3 PPWP.
33	Penjelasan dalam bentuk tulisan dan gambar	<p>Bantuan Pemilih Bagi Tunanetra atau Tunadaksa</p> <p>Disediakan template/alat bantu untuk pemilih tunanetra. Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua KPPS dapat membantu pemilih yang bersangkutan dengan menugaskan Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih untuk memberikan bantuan, dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS Kelima atau orang lain yang ditunjuk pemilih, membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri; • Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, dan orang lain yang ditunjuk pemilih, melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak/pilihan pemilih yang bersangkutan; • Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam atau orang lain yang ditunjuk pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani Model C3 PPWP.
34	Tugas KPPS Ketujuh	Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya.
35 & 36	Cara melayani pemilih disabilitas	<p>Untuk pemilih tunanetra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentuh pundak atau tangan pada saat berbicara dengan menyebut nama sebelum berbicara; • Tawarkan bantuan kepada mereka, pada saat mereka bergerak atau berjalan; • Pada saat berjalan dengan pemilih tunanetra biarkan mereka berpegangan pada tangan petugas; • Bila melewati lorong atau jalan yang sempit, lipat tangan petugas ke belakang punggung, otomatis pemilih akan memegang pergelangan tangan dan berjalan sejajar dibelakang petugas; • Gunakan arah jarum jam untuk memberi tahu posisi benda dengan acuan jam 12; • Bila melewati tangga, berhentilah sejenak, katakan padanya arah tangga naik atau turun, petugas harus selalu berada 1 (satu) anak tangga didepan; • Gunakan bahasa verbal secara kongkrit, hindari kata "ini", "itu", "disana", "disini", dan sebagainya. <p>Untuk pemilih tunarungu dan tunawicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berbicaralah berhadapan dengan gerak mulut yang jelas dan pelan, sehingga pemilih bisa membaca gerak bibir. Tidak perlu berteriak; • Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu komunikasi; • Bila sedang tidak berhadapan dengan petugas, sentuh agar pemilih tahu bahwa petugas sedang berbicara dengan pemilih tersebut; • Gunakan lambaian tangan untuk mendapatkan perhatian dari pemilih rungu wicara; • Gunakan tulisan atau gambar, jika komunikasi tubuh sulit dipahami. <p>Untuk pemilih cacat fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tawarkan sebelum memberi bantuan kepada mereka; • Biarkan pemilih berpegangan pada tangan petugas; • Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk dipinggir atau dekat pintu, agar mereka bisa bergerak dengan leluasa; • Jika sedang membantu mendorong kursi roda, perhatikan rintangan didepan, usahakan menghindari lubang; • Jika pengguna kursi roda ingin berpindah tempat duduk dan melakukannya sendiri, pastikan kursi yang akan pemilih duduki berada didekatnya.

B. PRAKTEK PELAKSANAAN AKSESIBILITAS

Demi menjaga integritas pemilu, KPU berusaha keras menjamin penggunaan hak-hak politik warga negara penyandang disabilitas dalam pemilu melalui peraturan-peraturan teknis pelaksanaan pemilu. Namun karena undang-undang yang menjadi landasan hukum belum secara maksimal melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas, upaya-upaya yang dilakukan oleh

peraturan-peraturan teknis itu pun tidak mencapai hasil yang maksimal. Hal ini terlihat di lapangan ketika peraturan-peraturan teknis tersebut diterapkan.

Salah satu lembaga yang aktif memantau pelaksanaan pemilu dari sisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah JPPR. Berdasarkan laporan hasil pemantauan pemilu terakhir, yakni Pemilu Presiden 2014, JPPR menemukan beberapa masalah terkait dengan aksesibilitas pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam pendaftaran pemilih, masih banyak warga penyandang disabilitas yang namanya tidak masuk dalam daftar pemilih. Undang-undang memang tidak secara spesifik mengatur bagaimana agar penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih namanya bisa tercatat dalam daftar pemilu. Namun KPU melalui PKPU sudah menyusun mekanisme dan prosedur tentang hal itu. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyak panyandang disabilitas tidak masuk daftar pemilih, ini menjadi masalah serius. Penyelesaiannya tidak cukup pada tingkat PKPU dan teknis operasional pendaftaran, lebih dari itu membutuhkan jaminan hukum pada tingkat undang-undang.

Kedua, dalam pendaftaran calon, undang-undang pemilu legislatif sudah menegaskan bahwa syarat sehat jasmani dan rohani tidak dimaksudkan untuk menghambat hak politik penyandang disabilitas. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak diikuti oleh undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pilkada. Hal ini tidak hanya menunjukkan adanya diskriminasi undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pilkada terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa penyandang disabilitas tidak berhak dan tidak mampu menduduki jabatan eksekutif. Dalam pelaksanaan pemilu legislatif pun, penyandang disabilitas juga menghadapi kendala mengingat partai politik masih tidak memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif karena dianggap tidak mampu menarik suara.

Ketiga, dalam kampanye, undang-undang pemilu sama sekali tidak menyinggung isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Demikian juga, tidak ada PKPU yang mengarahkan peserta kampanye untuk memperhatikan masalah ini. Akibatnya semua metode kampanye seakan ditujukan kepada mereka yang tidak berkebutuhan khusus. Akibatnya, sebagian besar penyandang disabilitas tidak mengetahui visi, misi dan program partai dan calon sehingga hal ini mempengaruhi rasionalitas mereka dalam memberikan suara. Akibat lain, mereka sering hanya dijadikan obyek pembelian suara karena ketidakpahaman

mereka tentang siapa yang berkontestasi dan apa yang mereka kampanyekan.

Keempat, dalam pemungutan suara, berdasarkan ketentuan undang-undang, KPU mengeluarkan serangkaian peraturan teknis tentang pelaksanaan pemungutan suara yang akses bagi penyandang disabilitas. Namun dalam praktek tidak semua peraturan teknis KPU bisa diterapkan, baik karena keterbatasan fasilitas maupun kemampuan petugas dalam melayani kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Faktor anggaran sering jadi alasan atas keterbatasan fasilitas, sedang faktor persepsi petugas yang tidak tepat kepada penyandang disabilitas, memberi andil bagi pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemungutan suara. Di sinilah perlunya jaminan undang-undang agar kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya di TPS bisa terpenuhi dengan baik.

BAB 4

PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN

A. KEBIJAKAN BERDASARKAN ASUMSI

Berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia? Sampai saat ini tidak ada angka pasti. Sensus penduduk yang dilakukan BPS setiap sepuluh tahun sekali, tidak pernah menyebut angka penyandang disabilitas. Demikian juga dengan Kementerian Dalam Negeri yang dalam lima tahun terakhir mencatat identitas penduduk secara elektronik melalui program e-KTP. Angka-angka jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidak pernah riil karena semuanya ditulis berdasarkan perkiraan atau asumsi. Karena metode perkiraan yang dipakai masing-masing instansi beda, maka hasilnya pun juga berbeda.

Menurut Kementerian Sosial (2015) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 3.838.985 orang, sedang menurut Kementerian Kesehatan (2015) mencapai 3.063.559 orang. Sementara itu UNESCAP (2016) memperkirakan, penyandang disabilitas di Indonesia pada 2006 sekitar 1% dari penduduk, atau 2,1 juta orang.

Berdasarkan survei internasional, jumlah pemilih adalah 75% dari jumlah penduduk. Jika demikian, maka pemilih penyandang disabilitas berdasarkan Kementerian Sosial 2,9 juta, berdasarkan Kementerian Kesehatan 2,3 juta, dan berdasarkan UNESCAP 1,6 juta. Jika perkiraan jumlah pemilih penyandang disabilitas tersebut dikonversi dengan kursi DPR, maka berdasarkan Kementerian Kesehatan sama dengan 10 kursi, berdasarkan Kementerian Sosial sama dengan 13 kursi, dan berdasarkan angka UNESCAP sama dengan 7 kursi. Nilai 1 kursi DPR pada Pemilu 2014 sama dengan 223.000 suara.

Berapa sesungguhnya jumlah pemilih penyandang disabilitas di Indonesia? Sekali lagi tidak ada jawaban pasti. Angka perkiraan pun berbeda-beda karena metode yang digunakan untuk memperkirakan juga berbeda-beda. Kementerian Kesehatan mendasarkan pada aspek kesehatan fisik dan mental, sedang Kementerian Sosial mendasarkan pada aspek permasalahan sosial. Jangankan jumlah pemilih, jumlah penyandang disabilitas yang namanya masuk dalam daftar pemilih pun tidak jelas. Hal ini mengherankan, karena sejak Pemilu 2004, KPU memasukkan penyandang disabilitas dalam formulir pendaftaran pemilu. Kenyataannya, sampai berakhirnya Pemilu 2014, angka rekapitulasi

nasional penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih dan yang ikut memberikan suara, ternyata tidak ada, atau tidak pernah dipublikasikan.

Jadi, selama ini kebijakan KPU untuk menciptakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas melalui berbagai PKPU, hanya berdasarkan pada data perkiraan atau asumsi. Tentu situasi ini menyulitkan KPU dalam mempersiapkan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas. Contoh sederhana, KPU tidak bisa memastikan berapa surat suara braille yang harus disiapkan bagi pemilih tunanetra karena lembaga ini tidak punya data pemilih tunanetra.

Ketiadaan data pemilih penyandang disabilitas tersebut menimbulkan rentetan masalah berikutnya: pertama, jumlah alat bantu untuk tunanetra yang dijanjikan penyelenggara pemilu tidak mencukupi atau tidak merata; kedua, alat bantu yang tersedia tidak tepat guna karena tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, yang jenisnya bermacam-macam; ketiga, penyelenggara cenderung mengedepankan peran pendamping dalam pemberian suara sehingga menghilangkan prinsip rahasia.

B. AKURASI DAFTAR PEMILIH

Pemahaman Petugas Pendaftaran: Undang-undang pemilu pasca Perubahan UUD 1945 berusaha menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas, mengingat sebelumnya mereka dianggap tidak memiliki atau tidak mampu menjalankan hak-hak politiknya. Namun sampai sejauh ini praktek diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terus terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Pada tahap paling awal, tidak mudah untuk memasukkan nama penyandang disabilitas ke dalam daftar pemilih. Padahal tidak masuk dalam daftar pemilih berarti tidak bisa menggunakan hak pilih.

Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa banyak penyandang disabilitas tidak masuk dalam daftar pemilih adalah rendahnya pemahaman petugas pendaftaran pemilih dalam mengidentifikasi dan mencatat pemilih disabilitas. Rendahnya pemahaman ini, pertama-tama disebabkan oleh sikap mental yang menganggap penyandang disabilitas adalah warga negara yang tidak berhak memilih, atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri. Sikap mental ini merupakan cermin dari pandangan umum (yang salah) yang memberikan stigma bahwa penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Yang kedua adalah profesionalitas petugas dalam melakukan pendaftaran pemilih. Profesionalitas ini mencakup ketidaksungguhan dan ketidakcakapan

dalam mengidentifikasi dan mencatat warga di wilayahnya yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Mereka tidak sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sehingga pendaftaran pemilih sekadar menduplikasi data yang dipegangnya tanpa melakukan cek ulang di setiap rumah tangga. Sebagian petugas juga tidak cakap menjalankan pekerjaannya, baik karena belum dilatih maupun malas belajar atas hal-hal baru dalam pendaftaran pemilih. Di sinilah masalahnya, hal-hal baru yang harus diperhatikan dalam pendaftaran pemilih salah satunya adalah soal pemilih penyandang disabilitas.

Sistem Administrasi Tidak Lengkap: Pendaftaran pemilih Pemilu 2014 diatur melalui PKPU No 9/2013 untuk pemilu legislatif dan PKPU No 9/2014 untuk pemilu presiden. Pasal 9 ayat (2) PKPU No 9/2013 dan Pasal 11 ayat (2) PKPU No 9/2014 menegaskan, bahwa daftar pemilih paling sedikit memuat nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat, dan jenis disabilitas warga negara yang mempunyai hak memilih.

Sepintas ketentuan tersebut sangat berperspektif disabilitas. Namun setelah diterjemahkan ke dalam tabel yang lebih operasional, format daftar pemilih menjadi 10 kolom informasi: (1) nomor KK, (2) NIK, (3) nama, (4) tempat lahir, (5) tanggal lahir, (6) umur, (7) status perkawinan, (8) jenis kelamin, (9) alamat, dan (10) keterangan. Selengkapnya lihat Gambar 4.1.

GAMBAR 4.1: FORMAT DAFTAR PEMILIH PEMILU PRESIDEN 2014



CONTOH
 DATA PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 TAHUN 2014

Model A.PPWP

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												

Terlihat jelas ada informasi yang hilang pada format tabel daftar pemilih, yaitu informasi jenis disabilitas warga negara yang mempunyai hak memilih. Informasi jenis disabilitas dilebur ke dalam kolom keterangan. Dalam praktek, dengan sikap mental dan profesionalitas petugas pendaftaran pemilih seperti dijelaskan sebelumnya, maka kolom tersebut sering tidak diisi oleh petugas. Jika pun diisi, keterangannya tidak jelas mengingat pemahaman petugas tentang jenis-jenis disabilitas tidak mencukupi.

Akibat format daftar pemilih yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas tersebut, maka menjadikan daftar pemilih gagal mencacat secara akurat jumlah dan jenis pemilih penyandang disabilitas. Karena data jumlah dan jenis penyandang disabilitas tidak jelas, dalam menyiapkan alat bantu, KPU hanya berdasarkan asumsi, baik dalam hal jumlah maupun jenis alat bantu. Akibat akhirnya, usaha KPU untuk membantu fasilitas dan meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas dalam pemberian suara tidak mencapai hasil yang diharapkan.

C. KEMUNDURAN UNDANG-UNDANG PILKADA

Sejak UU No 12/2003, UU No 23/2003, dan UU No 32/2004 memulai jaminan terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu secara terbatas, usaha-usaha memperluasnya terus dilakukan melalui undang-undang berikutnya. Namun usaha-usaha itu dipupus oleh UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 yang mengatur penyelenggaraan pilkada. Jika undang-undang sebelumnya sama sekali tidak menyinggung soal gangguan jiwa/ingatan, undang-undang yang berasal dari Perppu No 1/2014 tersebut menambahkannya sebagai syarat menjadi pemilih.

Pasal 57 ayat (3) UU No 8/2015 menyatakan, “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Ketentuan seperti ini belum pernah diatur pada undang-undang pemilu sebelumnya. Namun kelahirannya justru menandakan kemunduran bagi upaya-upaya penyelenggaraan pemilu yang benar-benar luber dan jurdil.

Titik kritis ketentuan itu terletak pada momen pendaftaran pemilih yang berjarak 6 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Padahal, berdasarkan perkembangan medis di Indonesia saat ini, rumah sakit jiwa telah membuat kebijakan untuk membatasi waktu perawatan pasien dengan gangguan jiwa selama 3 minggu. Artinya, setelah pasien dengan gangguan jiwa dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 minggu, hari-hari berikutnya pasien tersebut sudah dinyatakan pulih dan harus mengakhiri perawatan di rumah sakit jiwa.¹ Oleh karena itu, jika seorang warga negara dinyatakan oleh dokter sakit pada saat pendaftaran pemilih, belum tentu yang bersangkutan dalam kondisi sakit pada

¹ Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti menjelaskan, waktu 3 minggu merupakan ALOS (average length of stay) dari tiga indikator mutu umum rumah sakit. Indikator ini memberi gambaran mutu pelayanan dan efisiensi. Secara umum, ALOS ideal adalah 6 hari sampai 9 hari.

saat hari H pemilihan. Dengan kata lain, pemilih yang dianggap terganggu jiwa/ingatannya pada saat pendaftaran pemilih, sudah pasti akan kehilangan hak memilihnya, padahal yang bersangkutan berada dalam kondisi yang sehat pada hari H pemilihan. Jelas, ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No 8/2015 itu sangat mengancam hak pilih warga negara penyandang disabilitas, sehingga ketentuan baru ini kelak harus dihapus.

Menyadari adanya ketentuan diskriminatif tersebut, KPU dengan wewenang yang dimilikinya berusaha menerjemahkan pasal tersebut agar diskriminasi tidak benar-benar terjadi melalui PKPU No 4/2015. Pasal 4 ayat (3) peraturan itu menyatakan, “Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.” Jika disimulasikan, peraturan ini mengharuskan petugas mendata seluruh warga negara tanpa kecuali. Kemudian, jika ada warga negara yang dianggap oleh keluarga atau wali dari warga negara tersebut terganggu jiwanya, maka keluarga atau wali calon pemilih tersebut yang harus membuktikan kepada petugas dengan surat medis yang menunjukkan seseorang tersebut sedang terganggu jiwanya.

Masalahnya adalah PKPU tidak memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang sehingga eksistensinya tidak bisa bertahan lama. Misalnya, jika saja pandangan sebagian besar anggota KPU (yang baru nanti) berubah, maka ketentuan dalam PKPU tersebut bisa dihilangkan. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah pembangunan sistem dan mekanisme pendaftaran pemilih yang mampu menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas secara nyata. Hal ini menjadi tanggungjawab negara yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.

D. AKSES TERHADAP JABATAN PUBLIK

Warga negara penyandang disabilitas tidak hanya mengalami kesulitan dalam menggunakan hak memilih, tetapi juga hak dipilih. Dalam pencalonan anggota legislatif maupun pejabat eksekutif, berkembang anggapan di lingkungan partai politik, bahwa tingkat keterpilihan calon disabilitas rendah. Pandangan ini jelas tidak menguntungkan posisi politik penyandang disabilitas. Sebab, meskipun punya hak dipilih untuk menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif, namun hak itu menjadi tak berarti ketika partai politik tidak bersedia mencalonkan. Pasalnya dalam sistem politik ketatanegaraan, partai politik memiliki previlis untuk mengajukan calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif.

Benarkah penyandang disabilitas tidak memiliki peluang terpilih bila dimajukan sebagai calon anggota legislatif atau pejabat eksekutif? Sejarah menunjukkan yang sebaliknya. Abdurrahman Wahid adalah sosok penyandang disabilitas. Meski demikian, dia dipilih menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR 1999. Contoh terakhir adalah Rayu, aktivis penyandang disabilitas di Sulawesi Barat. Pada Pemilu 2014 dia dicalonkan oleh partai politik dan berhasil meraih kursi DPRD Sulawesi Barat. Dua contoh itu menunjukkan, keterbatasan fisik tidak menyebabkan pemilih tidak bersimpati atau tidak memilih mereka. Oleh karena itu pandangan partai politik lebih mencerminkan bias diskriminasi disabilitas daripada kalkulasi politik rasional.

Pertanyaannya adalah seberapa besar undang-undang memberi jaminan hukum kepada penyandang disabilitas agar bisa mengakses jabatan publik, dalam hal ini anggota legislatif dan pejabat eksekutif? Jawabannya terletak pada sejauh mana undang-undang mengatur aksesibilitas jabatan tersebut bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini isu kesehatan menjadi titik perhatian. Sebab, semua undang-undang pemilu mensyaratkan calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif harus “sehat jasmani dan rohani”, padahal pada saat yang sama masih berkembang anggapan bahwa keterbatasan fisik dan mental yang dialami penyandang disabilitas sebagai petunjuk tidak sehat.

Masalah persyaratan kesehatan ini terlihat dalam dua tingkatan: pertama, pada kandungan materi undang-undang; kedua, pada tingkat implementasi.

Beda Pemilu Legislatif dengan Eksekutif: Untuk melihat bagaimana persyaratan kesehatan diatur dalam undang-undang pemilu, maka perlu dicermati bagaimana persyaratan kesehatan tersebut diatur dalam tiga undang-undang pemilu terakhir, yaitu UU No 8/2014 untuk pemilu legislatif, UU No 42/2008 untuk pemilu presiden, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 untuk pilkada. Secara umum ketentuannya hampir sama, namun terdapat diksi yang berbeda. Yang satu punya penjelasan, tetapi yang lain dianggap sudah cukup jelas. Selengkapnya lihat Tabel 4.1:

TABEL 4.1: PERSYARATAN KESEHATAN BAGI CALON DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

UNDANG-UNDANG	PASAL	PENJELASAN PASAL
UU No 08/2012 Pemilu Legislatif	Pasal 51 ayat (1): Bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat: ... h. sehat jasmani dan rohani;	Pasal 51 ayat (1) huruf h: Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba. Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

UNDANG-UNDANG	PASAL	PENJELASAN PASAL
UU No 42/2008 Pemilu Presiden	Pasal 5: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;	Pasal 5 huruf d: Cukup jelas
UU No 01/2015 UU No 08/2015 Pilkada	Pasal 7: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;	Pasal 7 huruf f: Cukup jelas

Berdasarkan naskah undang-undang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.1, bisa ditarik kesimpulan, bahwa UU No 08/2012 menegaskan, bahwa syarat sehat jasmani dan rohani bukan dimaksudkan untuk menghambat penyandang disabilitas untuk menjadi calon anggota legislatif. Hal ini tertera jelas, dalam penjelasan pasal yang menyatakan bahwa, “Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.” Sebaliknya, UU No 42/2008 dan UU No 01/2015 juncto UU No 08/2015 menggunakan diksi “mampu” secara jasmani dan rohani, dan dalam penjelasannya dikatakan “cukup jelas”

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang pemilu legislatif lebih akses bagi penyandang disabilitas untuk menjadi calon anggota legislatif, sebaliknya undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pilkada tidak akses bagi penyandang disabilitas. Sebab diksi “mampu” secara jasmani dan rohani bisa ditafsirkan memiliki kemampuan lengkap secara jasmani sebagaimana orang normal sehingga penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik tidak masuk kategori ini. Dengan kata lain UU No 42/2008 dan UU No 01/2015 juncto UU No 08/2015 berlaku diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Ketentuan ini jelas melanggar konstitusi, yang memberi kedudukan sama bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang berarti punya hak sama untuk mengakses jabatan publik.

Meskipun UU No 08/2012 memberi akses kepada penyandang disabilitas untuk menjadi calon anggota legislatif, namun dalam praktek untuk pemenuhan syarat kesehatan bukan hal yang mudah dipenuhi. Sebab sudut pandang yang digunakan oleh tim pemeriksa kesehatan bisa berbeda jauh dari yang dimaksud pembuat undang-undang. Jika syarat kesehatan jasmani para dokter bisa memiliki standar yang sama, namun tidak demikian hal dengan syarat kesehatan rohani. Dalam hal ini KPU dan Ikatan Dokter Indonesia pernah memiliki kesepakatan tentang standar umum pemeriksaan

kesehatan rohani, namun dalam praktek tetap saja banyak terjadi perbedaan. Dengan demikian, para penyandang disabilitas, apalagi disabilitas mental dan intelektual, langsung menjadi korban pertama dari pemenuhan syarat ini.

Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara warga negara disabilitas dengan warga negara yang memperoleh kesempurnaan fisik dan mental. Tunanetra dapat melihat namun dengan caranya sendiri, tunarungu dapat mendengar namun dengan caranya sendiri, tunawicara dapat berbicara namun dengan namanya sendiri, tunadaksa dapat bergerak dengan caranya sendiri. Jadi, fungsi panca indera disabilitas dapat dipenuhi selayaknya warga negara lainnya. Perbedaannya hanya dengan dukungan alat bantu.

Oleh sebab itu, perlakuan diskriminatif yang biasanya muncul dari persyaratan kesehatan jasmani dan rohani dalam mengakses jabatan publik, seharusnya tidak terjadi. Justru klausul prasyarat kesehatan inilah yang memfasilitasi hadirnya debat. Oleh karena itu, mengganti redaksi peraturan yang lebih spesifik akan membantu mengembalikan hak warga negara disabilitas dan perlahan akan membantu pemahaman yang baik bagi warga negara pada umumnya tentang disabilitas.

Syarat Penyelenggara Pemilu: Pemilu diselenggarakan oleh KPU beserta jajarannya, sedang pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Oleh karena itu menjadi anggota KPU atau Bawaslu adalah pilihan paling strategis bagi penyandang disabilitas. Hal ini bukan semata mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik paling penting, tetapi juga menjadi sarana pembuktian bahwa penyandang disabilitas juga mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan kepemiluan. Yang lebih penting lagi, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu bisa menunjukkan dan mengajarkan cara yang benar petugas pemilu melayani pemilih penyandang disabilitas.

Pasca Pemilu 2004 pengaturan tentang penyelenggara pemilu diwadahi dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang penyelenggara pemilu. Sampai sejauh ini terdapat dua undang-undang penyelenggara pemilu, yaitu UU No 22/2007 yang kemudian UU No 14/2015. Sejauh mana dua undang-undang ini memberi kesempatan terbuka bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pengelolaan pemilu, bisa dilihat dari ketentuan syarat kesehatan yang harus dipenuhi oleh calon anggota KPU dan Bawaslu.

Pasal 11 UU No 22/2007 menyebutkan bahwa syarat menjadi anggota KPU adalah, “sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit.” Dengan bahasa yang berbeda Pasal 11 UU No

15/2011 menyebutkan syarat menjadi anggota KPU adalah, “mampu secara jasmani dan rohani.” Namun dua undang-undang tersebut menulis dalam penjelasan pasal bahwa syarat tersebut, “cacat tubuh bukan termasuk gangguan kesehatan.” Ini artinya, undang-undang penyelenggara pemilu memberi akses terbuka buat penyandang disabilitas fisik untuk menjadi anggota KPU, meskipun ketentuan ini tidak berlaku bagi disabilitas mental dan intelektual. Ketentuan ini juga berlaku bagi anggota Bawaslu.

Meskipun demikian, dalam praktek rekrutmen penyelenggara pemilu, ternyata tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu. Persyaratan memiliki pengetahuan dan pengalaman kepemiluan menjadi hambatan terbesar. Sebab pengetahuan dan pengalaman itu tidak bisa didapatkan secara mudah dan dalam waktu cepat. Demi mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, sebelum melamar menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, penyandang disabilitas harus menimba ilmu dan pengalaman di kepanitiaan pemilu di tingkat bawah (PPK, PPS, dan KPPS, serta Panwas Kecamatan dan Pengawas Lapangan). Justru di situlah masalahnya, para penyandang disabilitas tidak mudah menjadi anggota kepanitiaan pemilu, akibat persepsi yang keliru bahwa mereka tidak mampu menjalankan tugas-tugas kepemiluan.

E. PENGARUH KELUARGA DAN JAMINAN NEGARA

Keluarga berperan penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu yang sangat rendah. Saat pendataan pemilih dilakukan oleh petugas, banyak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Mereka malu memiliki anggota keluarga disabilitas yang dinilainya tidak mampu mengikuti pemilu. Bahkan masih banyak keluarga yang menganggap penyandang disabilitas tidak memiliki hak politik sehingga tidak berhak mengikuti pemilu.

Diskriminasi dari keluarga ini membuat penyandang disabilitas enggan menggunakan, apalagi memperjuangkan hak pilihnya. Keluarga yang seharusnya memberikan motivasi dan dorongan bagi penyandang disabilitas agar mandiri, tapi justru mematikan semangat penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sosial dan politiknya. Tekanan seperti ini akan melahirkan pola pikir rendah diri: jika keluarga saja tidak memberikan dukungan, apalagi orang lain. Pada akhirnya, tekanan ini akan melahirkan perasaan bagi disabilitas bahwa haknya adalah beban bagi orang lain.

Diskriminasi keluarga terhadap penyandang disabilitas sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman dan pandangan masyarakat dalam menilai penyandang disabilitas. Keluarga malu memiliki anggota penyandang disabilitas karena masyarakat menilai penyandang disabilitas dengan perspektif negatif. Sebagian masyarakat menghindari hubungan sosial dengan penyandang disabilitas hanya karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka, seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dll. Ada pula anggapan umum bahwa disabilitas merepotkan. Lebih jauh lagi, banyak orang meyakini bahwa orang yang terlahir disabilitas adalah sebuah kutukan karena dosa yang disebabkan oleh orang tuanya sebelum si anak lahir.

Tekanan psikologis dari masyarakat menyebabkan orang tua atau keluarga disabilitas cenderung malu. Dampak negatifnya, tak jarang keluarga mengurung bahkan menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas dari masyarakat. Penyandang disabilitas bukan hanya kehilangan akses terhadap hak pilih dalam pemilu, bahkan terhadap hak-hak lain. Pada titik ini, peran masyarakat sangat signifikan terhadap pengurangan perlakuan keluarga terhadap anggota keluarga penyandang disabilitas.

Peran masyarakat juga merupakan refleksi dari peran negara terhadap penyandang disabilitas. Dalam menjalani kehidupannya, warga disabilitas cenderung masih terbatas oleh perspektif negara yang minim terhadap disabilitas. Negara memang telah berusaha melindungi disabilitas dengan sejumlah perangkat hukum. Misalnya, keluarnya UU No 4/1997 memberikan penegasan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Begitu juga dengan UU No 22/2007 yang menyebut frasa “sehat jasmani dan rohani” pada persyaratan calon anggota KPU atau Bawaslu tidak termasuk cacat tubuh.

Akan tetapi dua contoh peraturan tersebut belum menghilangkan bias disabilitas. Pertama, penegasan hak dan kesempatan bagi warga disabilitas dalam UU No 4/1997 tanpa diikuti oleh kebijakan operasional sama saja menempatkan warga disabilitas sebagai warga yang tak berdaya. Apalagi peraturan itu memberikan diksi negatif dengan istilah “penyandang cacat”. Kedua, terkait dengan jabatan strategis pemilu, UU 22/2007 hanya membuka peluang bagi batasan “sehat jasmani dan rohani” bagi disabilitas fisik. Peluang ini belum menjangkau definisi disabilitas yang memiliki jenis beragam.

Upaya yang dilakukan selama ini belum memadai untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Perlu upaya lebih dengan perspektif yang lebih baik lagi. Di antaranya, merumuskan regulasi yang tidak memposisikan disabilitas sebagai objek lemah, serta mendesain regulasi yang afirmatif terhadap eksistensi disabilitas dalam kehidupan bernegara. Tujuannya untuk merekayasa lingkungan agar lebih memahami penyandang disabilitas.

Kehadiran negara dengan rekayasa sosialnya akan mendorong lahirnya prestasi di kalangan disabilitas. Selanjutnya akan mengubah penilaian publik secara tidak langsung terhadap keberadaan disabilitas secara umum. Perlahan tapi pasti, akan tercipta situasi di mana lingkungan memposisikan warga disabilitas sebagai warga negara yang setara dengan warga lainnya. Pandangan masyarakat yang jernih terhadap disabilitas akan memutus perilaku keluarga yang merasa malu dengan anggota keluarga penyandang disabilitas. Seterusnya, hak penyandang disabilitas secara umum dapat terpulihkan.

BAB 5

KAMPANYE DAN PEMUNGUTAN SUARA

A. KAMPANYE YANG TIDAK TERJANGKAU

Kampanye merupakan tahapan pelaksanaan pemilu yang penting, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Kampanye adalah ruang bagi peserta pemilu (dalam hal ini partai politik, calon anggota legislatif dan pasangan calon pejabat eksekutif) untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Melalui kampanye, peserta pemilu membangun hubungan politik secara langsung dengan pemilih melalui janji-janji politik yang menjadi kebutuhan banyak pihak. Semakin menarik janji politik yang ditawarkan kepada publik, semakin besar keyakinan pemilih untuk menetapkan pilihan politiknya. Kampanye seharusnya memang menjadi alasan mengapa seseorang memilih partai atau calon tertentu.

Agar materi kampanye sampai ke masyarakat, undang-undang pemilu telah menetapkan delapan metode kampanye yang boleh digunakan oleh peserta pemilu: (1) pertemuan terbatas, (2) pertemuan tatap muka, (3) penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik, (4) penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) pemasangan alat peraga, dan (6) kegiatan lain yang tidak melanggar. Pada pemilu legislatif, terdapat bentuk kampanye khusus yang berbeda dari pemilu presiden, yaitu (7) rapat umum. Sebaliknya, pada pemilu eksekutif terdapat kampanye dengan bentuk (8) debat terbuka antar pasangan calon.

Bagi warga negara penyandang disabilitas, sepihak tampak tidak ada masalah dengan bentuk-bentuk kampanye tersebut. Namun keseluruhan metode kampanye menjadi masalah saat dilaksanakan tanpa menggunakan perspektif disabilitas. Selama metode-metode tersebut dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan warga disabilitas, selama itu pula mereka tidak mendapatkan manfaat dari kampanye. Materi kampanye tidak bisa dipahami karena berbagai keterbatasan, khususnya bagi disabilitas sensorik (mata dan pendengaran), sehingga warga disabilitas tidak memiliki informasi yang cukup tentang visi, misi dan program peserta pemilu. Pesan-pesan tentang waktu, tempat, dan cara memilih yang selalu disampaikan oleh peserta pemilu pun tidak diterima dengan baik. Akibatnya pemilih disabilitas urung menggunakan hak pilihnya.

Jika dielaborasi lebih mendalam akan terlihat jelas celah-celah pelaksanaan

kampanye yang menjadi masalah bagi penyandang disabilitas. Tabel 5.1 menunjukkan, mengapa kampanye menjadi tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

TABEL 5.1: MASALAH DISABILITAS DALAM METODE KAMPANYE

NO.	METODE	KORBAN	MASALAH	SOLUSI
1	Pertemuan Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunanetra (disabilitas sensorik). 2. Tunarungu (disabilitas sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 3. Tunagrahita (disabilitas fisik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa mengetahui alamat tempat dilaksanakannya pertemuan terbatas dengan mudah; tidak bisa mengetahui informasi tulisan yang disebar sepanjang kegiatan pertemuan terbatas. 2. Tidak bisa mendengarkan materi kampanye yang disampaikan oleh kontestan; tidak bisa memberikan respon kepada kontestan; dan biasanya tidak memahami informasi tertulis yang disebar sepanjang pertemuan terbatas. 3. Kesulitan mengakses tempat pertemuan terbatas yang tidak ramah disabilitas fisik terutama di wilayah yang tidak memiliki fasilitas tempat yang memadai; misalnya akses masuk gedung yang bertangga; bentuk tempat duduk audience yang berformat theater, akses toilet yang tidak ramah disabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu menyertakan informasi text-braille dan audio untuk dalam menyelenggarakan pertemuan terbatas, baik untuk menginformasikan alamat pertemuan, sifat informasi yang disebar dalam pertemuan terbatas, atau jika memungkinkan mengembangkan teknologi audio pengarah jalan, dll. 2. Selalu menyertakan sekurang-kurangnya satu orang translator tunarungu selama proses pertemuan serta menyediakan informasi-informasi yang bersifat visual atau bergerak dalam kegiatan pertemuan terbatas. 3. Panitia kampanye selalu melaksanakan kegiatan pertemuan terbatas di tempat-tempat yang didesain dengan mempertimbangkan akses bagi warga disabilitas; yang menyediakan jalur khusus aksesibilitas, toilet yang ramah disabilitas, mengutamakan tempat pertemuan yang tidak didesain dengan bertangga-tangga, dll.
2	Pertemuan Tatap Muka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunanetra (disabilitas sensorik). 2. Tunarungu (disabilitas sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 3. Tunagrahita (disabilitas fisik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa mengetahui alamat tempat dilaksanakannya pertemuan tatap muka dengan mudah, terutama yang dilakukan di dalam gedung; tidak bisa mengetahui informasi tulisan yang disebar sepanjang kegiatan pertemuan tatap muka. 2. Tidak bisa mendengarkan materi kampanye yang disampaikan oleh kontestan; tidak bisa memberikan respon kepada kontestan; dan biasanya tidak memahami informasi tertulis yang disebar sepanjang pertemuan tatap muka. 3. Kesulitan mengakses tempat pertemuan tatap muka yang tidak ramah disabilitas fisik terutama di wilayah yang tidak memiliki fasilitas tempat yang memadai; misalnya akses masuk gedung yang bertangga; bentuk tempat duduk audience yang berformat theater, akses toilet yang tidak ramah disabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu menyertakan informasi text-braille dan audio untuk dalam menyelenggarakan pertemuan tatap muka, baik untuk menginformasikan alamat pertemuan, pengarah jalan, sifat informasi yang disebar dalam pertemuan tatap muka, dll. 2. Selalu menyertakan sekurang-kurangnya satu orang translator tunarungu selama proses pertemuan serta menyediakan informasi-informasi yang bersifat visual atau bergerak dalam kegiatan pertemuan tatap muka. 3. Panitia kampanye selalu mengutamakan kunjungan ke lapangan, semakin baik jika kunjungannya dilakukan ke warga disabilitas, sehingga wilayah gerak pemilih disabilitas pasif dan tidak harus repot mengeksplorasi akses di wilayah baru. Panitia kampanye juga sebaiknya melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka di tempat-tempat yang didesain dengan mempertimbangkan akses bagi warga disabilitas; yang menyediakan jalur khusus aksesibilitas, toilet yang ramah disabilitas, mengutamakan tempat pertemuan yang tidak didesain dengan bertangga-tangga, dll.

NO.	METODE	KORBAN	MASALAH	SOLUSI
3	penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunanetra (disabilitas sensorik). 2. Tunarungu (disabilitas sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa mengakses materi kampanye dalam bentuk tulisan standar pada media cetak. 2. Tidak bisa mengakses materi kampanye dalam bentuk tulisan pada media cetak, media radio dan media TV, namun masih mungkin memahami informasi dalam bentuk gambar maupun video. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi kampanye yang disebar di media cetak sebaiknya disajikan secaraimbang dan optimal antara informasi yang bersifat audio dengan yang cetak; pada media internet, sebaiknya menyediakan alternatif ukuran font yang besar, mengingat sebagian tunarungu bukan buta total; pada informasi yang penting dan sangat singkat (misalnya tanggal Pemilu) sebaiknya mengupayakan informasi cetak braille. 2. Materi kampanye yang disebar di media elektronik sebaiknya selalu menyediakan penerjemah tunarungu dalam setiap materi kampanye yang disampaikan, pada televisi memperbanyak materi dengan konsep gambar bergerak, dll.
4	penyebaran bahan kampanye kepada umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunanetra (disabilitas sensorik). 2. Tunarungu (disabilitas sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa mengakses bahan kampanye yang bersifat tulisan standar maupun grafis. 2. Tidak bisa mengakses materi kampanye dalam bentuk tulisan, namun masih mungkin memahami informasi dalam bentuk gambar dan gerak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi kampanye cetak yang disebar selalu menyajikan kopian informasi yang bersifat audio dan cetakan braille, mengingat bentuk media informasinya hanya bisa mengakomodir informasi yang singkat. 2. Mengoptimalkan materi kampanye dengan konsep gambar; pada kegiatan-kegiatan penyebaran yang sifatnya even, sebaiknya selalu menyertakan translator tunarungu.
5		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunanetra (disabilitas sensorik). 2. Tunarungu (disabilitas sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa mengakses materi alat peraga kampanye yang bersifat tulisan standar maupun grafis. 2. Tidak bisa mengakses materi alat peraga kampanye dalam bentuk tulisan, namun masih mungkin memahami informasi dalam bentuk gambar dan gerak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia kampanye turut memanfaatkan media advertising (untuk alat peraga) yang berteknologi tinggi, misalnya yang menyediakan fungsi audio. 2. Mengoptimalkan materi kampanye dengan konsep gambar
6	Rapat umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunanetra (disabilitas sensorik). 2. Tunarungu (disabilitas sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 3. Tunagrahita (disabilitas fisik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa mengetahui alamat tempat dilaksanakannya rapat umum dengan mudah; tidak bisa mengetahui informasi tulisan yang disebar sepanjang kegiatan rapat terbatas. 2. Tidak bisa mendengarkan materi kampanye yang disampaikan oleh kontestan; tidak bisa memberikan respon kepada kontestan; dan biasanya tidak memahami informasi tertulis yang disebar sepanjang rapat umum. 3. Kesulitan mengakses tempat rapat umum yang tidak ramah disabilitas fisik terutama di wilayah yang tidak memiliki fasilitas tempat yang memadai; misalnya akses masuk gedung yang bertangga; bentuk tempat duduk audience yang berformat teather, akses toilet yang tidak ramah disabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu menyertakan informasi text-braille dan audio untuk dalam penyelenggaraan rapat umum, baik untuk menginformasikan lokasi pertemuan, peta jalan, dan informasi yang disebar dalam pertemuan terbatas, dll. 2. Selalu menyertakan sekurang-kurangnya satu orang translator tunarungu selama proses rapat umum serta menyediakan informasi-informasi yang bersifat visual atau bergerak dalam kegiatan pertemuan terbatas, merekrut banyak penerjemah tunarungu dalam kepanitiaannya. 3. Panitia kampanye selalu melaksanakan kegiatan rapat umum di tempat-tempat yang landai, tidak berbukit dan berbatu, menyiapkan jalur-jalur khusus bagi disabilitas grahita untuk mengakses panggung, melatih panitia agar paham melayani disabilitas.

NO.	METODE	KORBAN	MASALAH	SOLUSI
7	Debat Terbuka antar pasangan calon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunarungu (disabilitas Sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 2. Tunagrahita (disabilitas fisik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa mengikuti proses debat, baik melalui TV maupun berpartisipasi langsung. 2. Kesulitan mengakses tempat debat terbuka yang tidak ramah disabilitas fisik bagi warga yang ingin menyaksikan secara langsung, terutama di wilayah yang tidak memiliki fasilitas tempat yang memadai; misalnya akses masuk gedung yang bertangga; bentuk tempat duduk audience yang berformat teather, akses toilet yang tidak ramah disabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan translator tuna rungu dalam kegiatan debat terbuka untuk menterjemahkan seluruh proses diskusi. 2. Debat terbuka dilakukan di tempat-tempat yang didesain dengan mempertimbangkan akses bagi warga disabilitas; yang menyediakan jalur khusus aksesibilitas, toilet yang ramah disabilitas, mengutamakan tempat pertemuan yang tidak didesain dengan bertangga-tangga, dll.
8	Kegiatan lain yang tidak melanggar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunarungu (disabilitas Sensorik), yang lazimnya diikuti dengan tunawicara (disabilitas sensorik). 2. Tunanetra (disabilitas sensorik). 3. Tunagrahita (disabilitas fisik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan dalam menghadiri kegiatan lain yang tidak melanggar yang sifat informasinya audio dan tekstual pada kegiatan-kegiatan seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial dan budaya, istighosah, tabligh akbar, layanan sejenis pesan (sms, jejaring sosial, dll) 2. Kesulitan dalam menghadiri kegiatan lain yang tidak melanggar yang sifat informasinya visual dan tekstual seperti kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, jalan santai, kesenian, bazaar, layanan sejenis pesan (sms, jejaring sosial, dll) 3. Kesulitan dalam mengikuti kegiatan yang sifatnya di dalam ruangan yang tidak ramah disabilitas atau berada pada tempat dengan topografi yang berbatu dan bukit, seperti perlombaan olah raga yang tidak ramah disabilitas, kegiatan sosial dan budaya di daerah perbukitan atau daerah yang tidak akses. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu menyertakan informasi yang bersifat grafis atau gambar bergerak untuk menggantikan informasi yang audio atau tekstual dalam setiap kegiatan seperti; acara ulang tahun, kegiatan sosial budaya, istighosah, tablik akbar, layanan sejenis pesan, dll; menyediakan translator tunarungu pada setiap kegiatan yang besar dan kecil. 2. Selalu menyertakan informasi yang bersifat audio atau cetak braille untuk menggantikan informasi yang bersifat visual dan tulisan standar dalam setiap kegiatan seperti sosial dan budaya, perlombaan olahraga, jalan santai, kesenian, bazaar, layanan sejenis sms, dll. 3. Selalu mempertimbangkan lokasi dan tempat kegiatan yang landai dan menyediakan akses yang ramah disabilitas grahita; membuat kegiatan perlombaan olah raga khusus yang bisa diikuti oleh disabilitas grahita.

Tabulasi di atas memaparkan bahwa dalam tahapan kampanye, persoalan akses banyak menimpa kelompok disabilitas sensorik (tunarungu dan tunanetra) serta disabilitas fisik (tunagrahita). Kedua kategori disabilitas ini kesulitan atau bahkan hampir tidak bisa mengakses materi-materi kampanye sehingga hubungan politik tidak terbangun. Akibatnya tujuan kampanye tidak tercapai dengan baik. Hal ini bukan saja menyebabkan pemilih disabilitas enggan menggunakan hak pilihnya, tetapi juga aspirasi mereka tidak mengemuka sehingga tidak tertampung oleh peserta pemilu.

Persoalan disabilitas tidak bisa diselesaikan dengan menggeneralisasi solusi, mengingat jenis disabilitas beragam sehingga penanganannya pun berbeda-beda. Oleh karena itu penting untuk menggali persoalan pada masing-masing jenis disabilitas dan mencari solusi praktisnya.

Tunanetra: Kendala utama yang dialami oleh tunanetra adalah mengakses informasi yang bersifat visual pada setiap bentuk metode kampanye, baik pada pertemuan terbatas, penyebaran materi kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar yang membutuhkan indera penglihatan. Oleh sebab itu, peserta pemilu

harus peka terhadap sarana alternatif bagi penglihatan sehingga disabilitas mendapatkan informasi yang sama dengan warga lain.

Fungsi indera yang menjadi andalan tunanetra adalah indera peraba dan indera pendengar. Maka alternatif yang harus disiapkan dalam setiap pelaksanaan kampanye adalah sarana yang bisa didengar dan diraba, atau sarana audio dan tulisan yang bercetak huruf braille. Peserta pemilu seyogyanya memproduksi materi-materi kampanye dalam bentuk audio dan tulisan braille yang berimbang dengan produksi informasi yang berbentuk tulisan, visual dan grafis. Audio dan tulisan cetak braille ini dapat disajikan melalui berbagai sarana, baik sarana elektronik seperti gadget atau sarana cetak braille kreatif.

Tunanetra secara umum terdiri dari dua kategori, ada yang sama sekali tidak bisa melihat dan ada juga yang *low vision* atau pandangan blur. Tunanetra dengan pandangan blur masih bisa melihat suatu objek jika objek tersebut berukuran besar atau posisi objeknya dekat. Bahkan banyak di antara tunanetra *low vision* bisa membaca. Oleh sebab itu, informasi tulisan atau visual masih bisa diakses jika disajikan dalam ukuran besar atau bisa dijangkau dari dekat. Dengan kemajuan teknologi saat ini yang sudah lazim menggunakan website untuk diseminasi informasi kepemiluan, publikasi dengan huruf dan gambar besar atau menyediakan alternatif *switch font size* akan bermanfaat bagi tunanetra. Selain itu dapat pula menyertakan informasi audio pada setiap informasi tertulis yang dipublikasi. Sehingga warga tunanetra mendapatkan informasi dengan kualitas yang serupa yang disajikan secara visual maupun tulisan. Kemajuan teknologi juga memungkinkan pengembangan alat bantu bagi tunanetra agar dapat mengakses TPS secara mandiri.

Tunarungu: Kendala yang dialami oleh tunarungu adalah mengakses informasi yang bersifat audio dan tulisan pada setiap bentuk metode kampanye, baik pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, rapat umum, debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar yang membutuhkan indera pendengaran. Oleh sebab itu, penyelenggara dan peserta pemilu harus mengupayakan sarana alternatif bagi tunarungu agar dapat mengakses seluruh materi kampanye.

Fungsi indera yang menjadi andalan tunarungu adalah indera penglihatan. Maka sarana alternatif yang harus disiapkan dalam setiap pelaksanaan kampanye adalah sarana yang bisa dilihat, atau sarana visual. Kendati dapat melihat, lazimnya tunarungu tidak dapat membaca dan berbicara, karena

proses tumbuh kembang mereka tidak memungkinkan dalam mempelajari tulisan dan bahasa yang membutuhkan indera pendengaran dalam proses belajarnya. Alternatif yang digunakan agar tunarungu mampu memahami bahasa dan tulisan adalah bahasa isyarat yang hanya secara khusus didesain untuk tunarungu. Dengan demikian, penyelenggara dan peserta pemilu harus memproduksi materi kampanye dalam bentuk visual (grafis dan gambar bergerak) yang berimbang dari produksi informasi yang bersifat audio.

Desain khusus bahasa isyarat juga berarti bahwa bahasa isyarat juga harus dipelajari oleh tunarungu yang bersangkutan. Tidak seluruh tunarungu bisa memahami bahasa isyarat. Namun ada non tunarungu yang bisa memahami dan menguasai bahasa isyarat. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan kampanye yang menuntut komunikasi antara manusia dan manusia, maka penyelenggara dan peserta pemilu semestinya menggunakan translator tunarungu agar materi yang disampaikan oleh peserta pemilu tersampaikan dengan utuh. Misalnya kampanye di televisi menggunakan layar khusus translator tunarungu, atau kampanye di event terbuka menyediakan seorang translator tunarungu selama proses kampanye.

Tunagrahita: Kendala yang dialami oleh tunagrahita dalam mengakses kampanye bukan terletak pada bentuk dan sifat informasinya, melainkan pada fasilitas yang tersedia untuk mengakses tempat kegiatan di mana penyebaran informasi tersebut diselenggarakan. Tunagrahita selalu mengalami kendala terhadap kegiatan kampanye yang sifatnya pertemuan antara kontestan dan pemilih seperti: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar yang membutuhkan dukungan fisik, terutama saat kegiatan pertemuan dilakukan pada tempat-tempat yang bertangga dan berbatu.

Dalam kasus ini, tugas peserta pemilu adalah menyediakan fasilitas pendukung agar tunagrahita dapat mengakses tempat kegiatan secara mandiri, atau jika tidak mampu, setidaknya mengupayakan tempat kegiatan kampanye dilakukan di tempat-tempat yang tidak berbatu, datar atau landai. Kegiatan kampanye harus dilakukan pada tempat-tempat yang memberikan keleluasaan bagi tunagrahita untuk bergerak tanpa harus dibantu oleh pihak lain.

Selain itu, khususnya untuk kegiatan perlombaan olahraga, penting bagi panitia kampanye menyelenggarakan kegiatan yang dapat melibatkan partisipasi tunagrahita. Contohnya lomba lari kursi roda bagi tunagrahita yang menggunakan kursi roda. Hal ini penting guna meningkatkan animo penyandang disabilitas dalam mengikuti kampanye.

B. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Sosialisasi dan pendidikan pemilih serupa fungsinya dengan kampanye, yaitu mengajak pemilih memberikan suara. Tujuannya agar tingkat partisipasi pemilih meningkat dan pemilih memberikan suaranya pada kandidat yang tepat. Tepat dalam hal *track record*, visi, misi dan program yang ditawarkan, serta prestasi-prestasinya. Jika pada kampanye penekanan aktor lebih kepada kontestan pemilu, maka sosialisasi dan pendidikan pemilih penekanannya pada penyelenggara pemilu.

Pada dasarnya tantangan yang dialami oleh kelompok disabilitas dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih serupa dengan tantangan pada tahapan kampanye. Intinya proses transfer informasi terkendala karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, yaitu penglihatan untuk materi-materi harus disajikan secara visual, pendengaran untuk materi-materi disajikan secara audio, maupun fisik untuk mengakses wilayah yang menyediakan informasi. Oleh karenanya pelayanan yang harus diberikan dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih serupa dengan pelayanan dalam kampanye. Dalam hal ini penyelenggara pemilu harus menunjukkan kepekaan terhadap disabilitas.

Saat proses sosialisasi pemilu atau kegiatan pendidikan pemilih, penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi seputar pemilu dengan cara yang bisa diaksesnya, seperti melalui media/alat bantu yang ditulis dengan huruf braille bagi tunanetra, *sign intepreter* bagi tunarungu, dan lain-lain. Keterbatasan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas inilah yang kemudian kerap kali membuat penyandang disabilitas minim pengetahuan tentang pemilu dan dampaknya bisa berujung pada keengganan mereka untuk menggunakan hak pilih.

Laporan PPUA Penca (2015) menyatakan bahwa, selama ini KPU dan KPU daerah belum melakukan sosialisasi secara maksimal kepada pemilih disabilitas, terutama pada pemilu presiden. Kelompok disabilitas menduga bahwa hal ini terjadi karena penyelenggara beranggapan bahwa pelaksanaan pemilu presiden lebih sederhana dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Kesederhanaan yang dimaksud adalah ukuran surat suara yang tidak begitu besar dan tidak merepotkan dalam mencoblos, karena biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 kandidat saja.

Namun Asumsi yang menyederhanakan ini bagi pemilih disabilitas keliru, mengingat kesederhanaan hanya terdapat pada cara mencoblosnya saja. Padahal selain cara mencoblos, ada banyak hal lain yang baru dan tidak sederhana,

misalnya mengenai informasi sosok kandidat, visi-misi pasangan calon, dan pengorganisasian dukungan pemilih terhadap calon, serta bentuk kertas suara berikut model alat bantu mencoblosnya. Akibatnya, penyederhanaan cara pandang itu, selain mengendurkan intensitas sosialisasi dan pendidikan pemilih, juga berimplikasi pada ketersediaan alat bantu mencoblos yang tidak merata.

C. TITIK KRUSIAL PEMUNGUTAN SUARA

Kendati berhasil melewati tantangan pada tahapan-tahapan yang sebelumnya, misalnya pendaftaran pemilih dan kampanye, penyandang disabilitas masih harus bergelut dengan tantangan berikutnya: pemungutan suara. Kegagalan dalam menjawab persoalan dalam pemungutan suara akan berdampak besar, yaitu tidak terpenuhinya prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan pemilu. Itulah sebabnya, aksesibilitas dalam pemungutan suara merupakan persoalan sangat krusial bagi penyandang disabilitas. Persoalan umum dalam pemungutan suara meliputi peraturan yang belum berperspektif disabilitas, fasilitas yang tidak mendukung, teknis pemberian suara yang merepotkan, dan pendampingan yang membuka ruang manipulasi.

Perspektif Peraturan dan Implikasinya: Perkembangan jenis disabilitas belum diiringi dengan kesiapan peraturan teknis operasional beserta perangkat yang diperlukan. Masalah ini merupakan akar dari rantai panjang persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemberian suara. Undang-undang pemilu yang masih berlaku (UU No 42/2008, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015) hanya mengenal dua jenis disabilitas dan membuka ruang bagi disabilitas fisik lainnya (lihat Tabel 3.1). Berdasarkan kategorisasi disabilitas, undang-undang pemilu hanya menjangkau dua jenis disabilitas fisik, yaitu tunanetra dan tunadaksa. Ketentuan ini yang mengilhami lahirnya ketentuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental sebagaimana diatur dalam UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Undang-undang ini mengeluarkan orang yang sedang terganggu jiwa/ingatan dari daftar pemilih.

Pembuat undang-undang menganggap bahwa gangguan terhadap jiwa/ingatan bukan bentuk disabilitas, melainkan penyakit kronis yang tidak cakap untuk mendapatkan hak pilih, sehingga hak-hak politiknya bisa dihilangkan. Padahal berdasarkan penilaian medis, gangguan jiwa/ingatan masuk dalam kategori disabilitas mental, yang memiliki ketidakpastian kapan kambuh tetapi memiliki kepastian waktu kambuh selama 3 pekan. Jelas, ketentuan itu menghilangkan hak politik penyandang disabilitas mental.

Untuk menghindarinya, undang-undang seharusnya menyebut semua jenis disabilitas: fisik, mental, intelektual, sensorik, dan perkembangan.

Penyebutan hanya dua jenis disabilitas menyebabkan KPU hanya menyediakan fasilitas template braille bagi tunanetra. Tidak ada alat bantu lain yang disediakan bagi penyandang disabilitas lain, sehingga penyandang disabilitas ganda atau tunagrahita yang tidak memiliki tangan (atau tangan dan kaki sekaligus), dalam memilih harus didampingi pihak lain. Akibatnya prinsip kerahasiaan tidak terjamin.

Tunagrahita tidak dapat menggunakan mulutnya untuk mencoblos karena alat bantu pendukungnya tidak memadai. Paku yang disediakan oleh penyelenggara untuk mencoblos tidak cukup steril untuk digunakan melalui mulut, mengingat fungsi organ mulut yang berhubungan langsung dengan persoalan kesehatan. Seharusnya alat bantu pendukung yang disediakan adalah alat coblos yang ramah kesehatan.

Contoh lain, tunarungu yang biasanya sekaligus menyandang tunawicara. Selama ini bantuan yang diberikan petugas KPPS hanya memberikan isyarat kepada pemilih tunarungu jika yang bersangkutan dipanggil oleh petugas KPPS untuk memberikan hak pilihnya. Tunarungu (tidak dapat mendengar) tidak dapat mengakses dengan baik informasi yang sedang berlangsung di TPS yang bersifat audio. Tunarungu tidak mengetahui apa yang sedang disampaikan oleh petugas KPPS di awal prosesi pembukaan pemungutan suara, tidak mengetahui arahan-arahan petugas KPPS yang disampaikan selama pemungutan suara berlangsung, juga tidak mengetahui dinamika diskusi saat penghitungan suara. Seharusnya ada alat bantu lain yang disediakan menggantikan atau memfasilitasi fungsi audio menjadi teks.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka undang-undang pemilu harus menyebutkan semua jenis disabilitas. Penyebutan dan pengaturan semua jenis disabilitas tidak hanya memberi jaminan hukum bagi warga negara, tetapi juga akan memudahkan penyelenggara pemilu dalam menyusun peraturan teknis serta perencanaan dan anggaran sehingga tidak lagi terdengar dalih anggaran tidak cukup. Tentu saja hal ini harus diikuti oleh akurasi data pemilih disabilitas baik dari sisi jumlah, penyebaran, dan jenis-jenisnya.

Dengan demikian kelak, KPU tidak hanya menyediakan template huruf braille bagi tunanetra, tetapi juga alat bantu untuk semua jenis disabilitas. Jika template braille membuat pemilih tunanetra mandiri dalam memberikan suara, maka hadirnya alat bantu lain juga akan membuat jenis disabilitas lain mandiri. Kemandirian penyandang disabilitas dalam memberikan suara inilah

yang menjadi landasan bagi penerapan prinsip *luber dan jurdil*.

Fasilitas untuk Pemilih Disabilitas: Wilayah Indonesia topografinya tidak selalu landai. Hal yang tampak sepele ini ternyata berpengaruh terhadap akses penyandang disabilitas dalam pemberian suara, terutama bagi tunagrahita yang mengandalkan kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya. Sulit bagi mereka untuk mengakses TPS tanpa hambatan. Terlebih jika TPS terletak di satu lokasi yang jauh dari jalan rata. Sebagaimana hasil pantauan JPPR menunjukkan, dari pemilu ke pemilu, penempatan lokasi TPS belum memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Masih banyak lokasi TPS yang belum akses dengan topografi berundak-undak dan berbatu, sehingga pemilih disabilitas fisik urung mendatangi TPS untuk memberikan suaranya.

Dalam menetapkan TPS, penyelenggara seyogyanya memastikan lokasi yang landai atau mudah dijangkau. Lokasi TPS harus berada pada wilayah yang lapang, misalnya lapangan olahraga atau lapangan yang menjadi tempat berkumpulnya warga dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kendati lokasi TPS berada di tanah lapang, namun terkadang topografinya juga sulit diakses, seperti lokasi TPS yang bertanah dan berbatu. Bagi yang menggunakan kursi roda, lokasi seperti ini sulit dilewati. Maka pertimbangan berikutnya yang harus digunakan penyelenggara adalah wilayah yang dijangkau oleh fasilitas publik yang baik, seperti jalan aspal, pusat pemukiman, dll.

Disabilitas rungu akan menemukan hambatan awalnya dalam proses pemanggilan urutan dan nama pemilih untuk melakukan pemungutan suara. Tunarungu yang tidak bisa mendengar biasanya hanya didatangi oleh petugas saat tiba gilirannya, dan memberikan isyarat untuk memulai menghadap petugas KPPS. Namun tak jarang akibat kelalaian petugas dalam mengenali pemilih disabilitas rungu, berdampak pada hilangnya suara yang bersangkutan karena tak kunjung hadir ke meja petugas KPPS.

Masalah seperti ini dapat diselesaikan jika para pihak mengupayakan penyediaan fasilitas tambahan seperti *running text* di sekitar TPS. Bagi penyandang disabilitas rungu yang tidak bisa membaca, dapat juga jika fasilitas notifikasinya dikembangkan dalam bentuk grafik digital. Sehingga, seluruh celah-celah kritis pada saat pemanggilan nomor urut dapat diantisipasi. Jika terdapat kelalaian petugas KPPS dalam mengenali pemilih, maka kemandirian pemilih tunarungu akan sangat membantu. Tidak berlebihan rasanya jika penyelenggara turut mengupayakan seorang translator tunarungu pada setiap TPS, untuk membantu proses administrasi dan lain-lain selama pelaksanaan pemilihan.

Saat berada di TPS, perhatian penting berikutnya adalah penataan ruang TPS beserta bilik suara yang bisa diakses oleh pemilih disabilitas fisik. Ukuran pintu masuk ke ruang TPS, tempat atau ruang tunggu, ukuran bilik pencoblosan serta posisi kotak suara harus dibangun atau disiapkan secara ramah disabilitas. Selama ini penataan ruang TPS dan bilik suara masih kurang akses. Gambaran TPS pada pemilu legislatif terakhir menunjukkan belum ada perkembangan yang berarti dari kondisi sebelumnya, seperti bertangga, berlantai dua, bilik yang sempit, tempat kotak suara tinggi, dan seterusnya.

Bilik suara lazimnya dibangun dengan ukuran tinggi 60x60 cm, diletakkan di atas meja. Sedangkan kotak suara dibangun dengan ukuran 40x40x60 cm, yang biasanya diletakkan di atas sebuah kursi kecil atau juga di atas meja. Bilik pemungutan suara serta kotak suara seperti ini tergolong kurang ramah disabilitas, baik pengguna kursi roda atau bagi yang terhambat pertumbuhan fisiknya. Bilik suara yang relatif tinggi bagi penyandang disabilitas, menyulitkan proses mencoblos dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Padahal pemilih disabilitas sebetulnya tidak ingin merepotkan pihak lain.

Di beberapa daerah jarak antara satu bilik suara dengan bilik lain terlalu berdekatan. Jika penyandang disabilitas dibantu oleh seorang keluarga dan seorang petugas KPPS, dalam waktu yang bersamaan pemilih lain yang sedang mencoblos mudah melirik pilihan yang bersangkutan. Kerahasiaan suara pemilih tidak terjamin. Tempat pencoblosan yang selama ini dipraktekkan dalam ruangan sekolah pun tergolong sempit, tidak mudah diakses bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Persoalan teknis ini mempertaruhkan prinsip pemilu.

Penyelenggara harus menggunakan perspektif disabilitas dalam mendesain TPS. Lokasi TPS harus mengutamakan wilayah lapang atau ruangan terbuka. Sedapat mungkin menghindari ruangan kelas, agar pintu masuk TPS memudahkan pemilih disabilitas. Jarak antara tempat berdiri pemilih di depan bilik pemungutan suara harus luas, misalnya diberikan jarak ruang 2 meter ke sisi belakang, kiri dan kanan. Ini akan memudahkan pemilih berkursi roda. Kendati dibantu oleh keluarga dan disaksikan oleh petugas KPPS, mereka masih punya ruang untuk menjaga kerahasiaan pilihannya.

Tinggi bilik pemungutan suara dan kotak suara harus diposisikan lebih rendah dari pemilu yang sebelumnya. Alas mencoblos dan permukaan kotak suara tidak lebih dari 1 meter. Dengan begitu pemilih disabilitas dapat beraktivitas secara mandiri. Tentu saja desain ini tidak akan menyulitkan pemilih yang non-disabilitas.

Dinamika Pemberian Suara: Permasalahan berikutnya hadir saat pemilih disabilitas memberikan pilihannya. Pergantian sistem dari mencoblos ke mencontreng, selanjutnya mencoblos-mencontreng hingga mencoblos kembali, membuat pemilih disabilitas kebingungan. Sejatinya kebingungan ini juga dialami oleh banyak unsur pemilih yang lain. Butuh sosialisasi dan pendidikan pemilih yang panjang dan koreksi yang intensif untuk meminimalkan kebingungan masyarakat. Pembelajaran bagi para pembuat kebijakan, bahwa inovasi seyogyanya melalui pengkajian yang matang dan mendalam agar kebijakan yang dihasilkan dapat lestari.

Pergantian sistem memilih dari mencoblos ke mencotreng pada saat itu menyulitkan disabilitas tunanetra. Tidak ada jaminan apakah contrengan yang diberikan oleh seorang disabilitas netra berbekas atau tidak, atau apakah spidol (alat tulis) yang digunakan bertinta, atau tidak. Akibatnya seorang tunanetra tidak akan mendapatkan kepastian atau keyakinan bahwa suaranya benar-benar tersalurkan, kecuali harus didampingi oleh orang yang dipercayainya dan seorang petugas KPPS. Ini kembali mengancam kemandirian dan kerahasiaan pilihan pemilih.

Sistem coblos juga masih menyisakan pekerjaan rumah. Dalam Pemilu 2014, fasilitas template bagi disabilitas netra masih belum terpenuhi dengan baik. Ini akibat dari penyederhanaan cara pandang bahwa pelaksanaan pemilu presiden relatif lebih sederhana, sehingga berimplikasi pada ketersediaan alat bantu template yang tidak merata. Prinsip “satu TPS dengan satu alat bantu mencoblos” bagi disabilitas netra tidak terjadi. PPUA-Penca (2015) mencatat, bagi pemilih disabilitas netra, di banyak TPS di wilayah pemantauan banyak yang tidak bisa memilih secara mandiri akibat ketiadaan braille template. Pemilih disabilitas netra akhirnya harus menggunakan pendamping dan kehilangan prinsip kerahasiaannya dalam menentukan pilihan di bilik suara.

Desain surat suara yang merupakan konsekwensi dari sistem pemilu juga melahirkan masalah tersendiri. Sistem proporsional daftar terbuka menuntut daftar calon dimunculkan berbarengan dengan gambar partai. Dengan demikian, diharapkan terjalinnya hubungan yang kuat antara calon dan konstituen. Calon tidak hanya berharap pada upaya partai, namun dituntut untuk turut bekerja dan menemui pemilih ke lapangan. Relasi yang terbangun tidak hanya antara institusi partai dengan pemilih, namun secara langsung antara calon dengan pemilih. Dengan demikian aspirasi yang disampaikan oleh pemilih memiliki daya tanggung-gugat secara langsung kepada si calon terpilih nantinya.

Sistem pemilu proposional daftar terbuka semestinya menguntungkan penyandang disabilitas karena membuka ruang bagi mereka untuk berhubungan langsung dengan para calon dan calon terpilih. Namun nyatanya, penyandang disabilitas tidak mendapatkan manfaat lebih dalam proses pemilihan, justru sebaliknya hanya jadi sasaran jual beli suara. Sedangkan pada pasca pemilihan tidak terdapat hubungan khusus antara calon terpilih dengan penyandang disabilitas sebagai konstituennya, sehingga semakin banyak kebijakan yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Jika daftar terbuka tidak berdampak baik bagi penyandang disabilitas, maka kembali ke daftar tertutup bisa menjadi pilihan: pertama, memudahkan pemberian suara; kedua, menghindari lebih jauh jadi obyek jual beli suara; dan ketiga, perjuangan kepentingan bisa difokuskan ke partai. Tentu dengan catatan daftar calon disusun oleh anggota partai melalui pemilihan internal. Hal ini penting karena aspirasi disabilitas selayaknya menjadi pekerjaan-rumah bagi partai, yang selanjutnya diteruskan kepada para kader-kadernya yang duduk di pemerintahan. Tetapi selama daftar calon ditentukan elit partai, maka sistem proporsional justru akan melanggengkan oligarki partai.

Implementasi pemilu proposional daftar tertutup sebetulnya akan memudahkan penyandang disabilitas untuk memberikan suara. Sistem ini akan mengubah ukuran surat suara dan penentuan pilihan menjadi lebih sederhana. Proses pencoblosan selama di bilik pemungutan suara menjadi lebih cepat. Selain hanya memilih gambar partai politik, sistem ini juga memudahkan penyelenggara untuk menyediakan fasilitas secara merata, misalnya pengadaan surat suara braille. Namun sekali lagi, sistem proposional memiliki dampak politik buruk, sehingga tanpa modifikasi tertentu, sistem ini akan sulit memajukan sistem politik demokratis yang dikehendaki konstitusi.

Diksi dan Praktek Pendampingan: Diksi “dapat” dan “berhak” menjadi perdebatan serius. Bagi penyandang disabilitas, diksi “dapat” dan “berhak” punya makna tersendiri. Ini terkait dengan Pasal 157 UU No 8/2012 yang memberikan pilihan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan pendamping saat menggunakan hak pilihnya. Juga pada pasal-pasal lain yang menghubungkan antara keterbatasan fungsi dan kemandirian disabilitas. Muatan yang terkandung dalam dua kata ini didefinisikan berbeda. Penggunaan terminologi tersebut menyangkut prinsip penghormatan terhadap penyandang disabilitas.

“Dapat” mengandung makna bahwa seorang disabilitas harus diberikan pilihan untuk mengatasi keterbatasan fungsi yang tidak ada pada dirinya.

Sehingga diksi ini mengikat dan menilai bahwa seorang disabilitas tidak mandiri. Sedangkan muatan kata “berhak” lebih memberikan kebebasan dan kemandirian. Tidak mengedepankan keterbatasan yang disandang oleh penyandang disabilitas hingga harus menggunakan pilihan yang disediakan oleh penyelenggara. Kendati pembuat undang-undang menilai diksi ini hanya bermaksud memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, namun dalam praktek bisa menjurus pada perlakuan diskriminatif.

Dipahami juga bahwa “dapat” merupakan terminologi yang sering digunakan dalam bahasa hukum untuk memberikan kebebasan dalam menentukan dua pilihan atau lebih. Sedang “berhak” dinilai lebih memberikan kebebasan serta penghormatan bagi seorang penyandang disabilitas untuk menentukan pilihan sendiri. Penyandang disabilitas ingin keputusan penggunaan alat bantu (termasuk pendamping) merupakan pilihannya, bukan pilihan yang disediakan petugas pemilu.

Titik tekannya ada pada siapa yang memutuskan untuk menentukan model alat bantu yang akan digunakan. Oleh karena itu, redaksi yang sebaiknya digunakan dalam peraturan adalah “berhak”. Redaksi ini tentunya harus diikuti dengan penguatan peraturan teknis pelaksanaan pemilu yang berperspektif disabilitas.

Perdebatan soal terminologi muncul sebagai akibat dari perlakuan yang dinilai tidak baik dari petugas-petugas di lapangan. Banyak warga disabilitas yang mengeluhkan tentang perlakuan petugas KPPS yang tidak ramah, atau berdasarkan kasihan sehingga membantu secara berlebihan. Perlakuan yang demikian menyinggung perasaan pemilih disabilitas yang seolah-olah dipandang sebagai orang yang tidak berdaya, tidak mandiri dan patut dikasihani. Padahal, sejatinya mereka hanya kekurangan salah satu indera, alat atau organ yang fungsinya dapat digantikan dengan indera, alat atau organ lain.

Pengalaman buruk yang dialami oleh penyandang disabilitas ini diyakini sebagai dampak dari kurangnya pemahaman KPPS atas isu disabilitas. Pengetahuan dan pengalaman berhubungan dengan penyandang disabilitas yang terbatas membuat kepekaan terhadap pemilih disabilitas lemah. Ditambah lagi dengan minimnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU. Itu sebabnya, tak heran jika implementasi Pasal 41 PKPU No 26/2014 yang buruk pada pemilu legislatif terulang kembali pada pemilu presiden.

Misalnya, saat mendampingi pemilih disabilitas, KPPS tidak menanyakan lebih dulu apakah ada pendamping yang ditunjuk/dipercaya pemilih, atau tidak. Namun kenyatannya, berdasarkan pemantauan PPUA Penca dalam

Pemilu 2014, di banyak TPS, KPPS langsung saja mengantar pemilih ke bilik suara tanpa bertanya soal pendampingan dan apalagi menyodorkan Formulir Model C3 bagi pendamping yang tersedia. Perlakuan ini menyalahi prinsip pemilu yang luber dan jurdil.

BAB 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertama, kajian aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas ini menemukan empat masalah pokok: (1) pendaftaran pemilih belum berhasil mencatat jumlah dan jenis penyandang disabilitas sehingga banyak warga negara penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak pilihnya; (2) dalam pencalonan anggota legislatif cukup akses bagi warga penyandang disabilitas, namun tidak demikian halnya dalam pencalonan pejabat eksekutif dan penyelenggara pemilu; (3) kampanye tidak banyak membantu pemilih disabilitas untuk mengakses informasi visi, misi, dan program partai politik dan calon; dan (4) dalam pemungutan suara tidak tersedia fasilitas dan layanan yang mencukupi untuk membantu pemilih disabilitas. Keempat masalah tersebut terentang dari undang-undang, peraturan teknis, hingga operasional di lapangan.

Kedua, menurut PBB warga disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar. Namun kelompok ini masih sering disalahpahami dan didiskriminasi. Mereka dipersepsikan sebagai orang tidak sehat dan tidak normal, yang lalu dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak politiknya. Padahal mereka hanya mengalami keterbatasan fisik dan mental yang bisa dibantu dengan fasilitas dan layanan khusus agar bisa menggunakan hak-hak politiknya dengan baik. Demi menjamin hak-hak mereka PBB mengeluarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada 13 Desember 2006, kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No 19/2011 pada 30 November 2011. Dari sini mulai dikategorikan jenis-jenis disabilitas: fisik, mental, intelektual, sensorik, dan perkembangan.

Ketiga, meskipun UUD 1945 menjamin hak-hak politik warga negara, namun jaminan para penyandang disabilitas bisa menggunakan hak memilih dan hak pilih baru tertulis dalam UU No 12/2003, UU No 23/2003, dan UU No 32/2004, yang masing-masing menjadi dasar penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Namun hadirnya undang-undang pemilu baru tidak menambah kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas dalam pencalonan dan pemberian suara. Malah undang-undang terbaru yang mengatur pilkada, yaitu UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, mendiskriminasi warga disabilitas

dengan mengeluarkan penyandang disabilitas mental dari daftar pemilih.

Keempat, daftar pemilih merupakan titik awal, apakah warga disabilitas bisa menggunakan hak politiknya, atau tidak. Meskipun KPU melalui peraturan teknisnya sudah berusaha mendorong agar semua pemilih penyandang disabilitas bisa didaftar, dijumlah dan diketahui jenis-jenisnya, namun dalam pemilu terakhir, masih banyak warga disabilitas yang tidak masuk daftar. Selain faktor kecakapan, sikap mental petugas juga mempengaruhi efektivitas pendaftaran pemilih disabilitas. Sikap keluarga yang menyembunyikan anggota keluarga penyandang disabilitas juga faktor lain. Apalagi operasionalisasi peraturan KPU masih banyak kekurangan. KPU sendiri tidak pernah mengumumkan berapa jumlah pemilih disabilitas dan jenis-jenisnya, sehingga semua kebijakan yang diambil berdasarkan data perkiraan atau asumsi. Akibatnya, KPU tidak bisa membuat perencanaan dan penganggaran tepat untuk memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas, sehingga mereka tidak bisa menggunakan haknya dengan baik.

Kelima, rumusan ketentuan persyaratan dalam undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pilkada jelas diskriminatif terhadap warga penyandang disabilitas. Ini berbeda dengan undang-undang pemilu legislatif yang menyebutkan syarat sehat jasmani dan rohani tidak dimaksudkan untuk membatasi penyandang disabilitas. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam undang-undang penyelenggara pemilu. Namun dalam praktek akses pencalonan anggota legislatif dihambat oleh pandangan partai politik yang menganggap mereka tidak mampu meraih suara. Sedang dalam rekrutmen penyelenggara pemilu penyandang disabilitas tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman kepemiluan yang mencukupi, salah satunya karena tidak mudah untuk menjadi petugas pemilu di tingkat bawah, yang mana bisa menjadi wahana untuk menambah ilmu dan pengalaman kepemiluan.

Keenam, undang-undang menyebut delapan metode kampanye: (1) pertemuan terbatas, (2) pertemuan tatap muka, (3) penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik, (4) penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) pemasangan alat peraga, (6) rapat umum, (7) debat terbuka, dan (8) kegiatan lain yang tidak melanggar. Namun dalam praktek keseluruhan metode kampanye tidak berpengaruh banyak kepada pemilih disabilitas karena mereka kesulitan mengakses materi kampanye yang disampaikan partai politik dan calon. Akibatnya penyandang disabilitas tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang visi, misi, program, dan rekam jejak partai politik dan calon sehingga hal ini mengurangi hasrat memberikan suara, bahkan mereka hanya

dijadikan objek jual beli suara.

Ketujuh, pemungutan suara adalah inti dari pemilu. Pada titik inilah mudah diketahui, pemilu itu memiliki aksesibilitas tinggi atau tidak terhadap warga disabilitas. Secara beruntun masalah di sini adalah: (1) banyak warga disabilitas yang punya hak pilih tetapi namanya tidak masuk dalam daftar pemilih sehingga tidak boleh memberikan suara; (2) lokasi TPS tidak mudah diakses karena letaknya jauh atau tidak ada akses jalan rata; (3) bangunan TPS menyulitkan pemilih disabilitas karena desain dan susunannya tidak berperspektif disabilitas; (4) fasilitas alat bantu hanya tersedia buat penyandang tunanetra sehingga penyandang disabilitas lain tidak bisa menggunakan hak suaranya dengan baik; (5) hadirnya pendamping atau petugas yang mendampingi mencederai prinsip rahasia.

B. REKOMENDASI

Pertama, karena UUD 1945 menjamin hak-hak politik warga negara, maka hak memilih dan dipilih yang dimiliki warga negara disabilitas harus dijamin penggunaannya. Ketentuan persyaratan sehat jasmani dan rohani dalam semua undang-undang pemilu harus ditegaskan bahwa hal itu tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak-hak politiknya. Ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap warga negara penyandang disabilitas harus dihilangkan dan diganti dengan ketentuan-ketentuan baru yang berperspektif disabilitas. Disabilitas bukanlah penyakit, melainkan hanya kekurangsempurnaan fisik dan mental sehingga untuk bisa menggunakan hak-hak politiknya, mereka hanya butuh bantuan fasilitas dan layanan, yang memang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Kedua, undang-undang pemilu harus bersih dari ketentuan-ketentuan diskriminatif yang menjadikan warga negara disabilitas dikeluarkan dari daftar pemilih. Agar terdapat jaminan bahwa semua warga negara disabilitas yang memiliki hak pilih bisa masuk dalam daftar pemilih, maka undang-undang harus mencantumkan semua jenis disabilitas bisa dicatat dalam daftar pemilih, yaitu: (i) disabilitas fisik, (ii) disabilitas sensorik, (iii) disabilitas mental, (iv) disabilitas intelektual, (v) disabilitas perkembangan. Hal itu tidak saja menjamin warga negara disabilitas untuk menggunakan hak-hak politiknya, tetapi juga memudahkan KPU dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk memfasilitasi dan melayani pemilih penyandang disabilitas dengan baik.

Ketiga, untuk mengatasi bias atau deviasi pendataan pemilih disabilitas, maka format daftar pemilih yang selama ini menggunakan kolom “keterangan”

harus dikembalikan menjadi kolom “jenis disabilitas”, sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU. Hal ini bisa membantu menyelesaikan masalah validitas data disabilitas.

Keempat, sebagai organisasi yang memonopoli pencalonan anggota legislatif dan pejabat eksekutif, partai politik harus membuka kesempatan luas bagi tampilnya calon-calon disabilitas karena calon disabilitas maupun yang non disabilitas sesungguhnya mempunyai peluang yang sama dalam meraih suara. Buktinya ada calon disabilitas yang mampu menjadi calon terpilih dalam Pemilu 2014. Undang-undang sebaiknya memberikan kebijakan afirmasi pencalonan warga disabilitas ini. Apabila hal itu tidak dilakukan undang-undang harus mengarahkan agar partai politik mengajukan calon dari kalangan disabilitas, sehingga KPU bisa mengeluarkan peraturan teknis yang dapat mendorong partai politik untuk mengajukan calon disabilitas. Ketentuan ini juga diberlakukan bagi pencalonan anggota penyelenggara pemilu.

Kelima, agar materi kampanye bisa diakses oleh pemilih penyandang disabilitas, maka undang-undang harus mengarahkan agar semua metode kampanye dijalankan dengan perspektif disabilitas. Penggunaan teknologi informasi dalam menyebarkan visi, misi, program, dan profil partai politik dan calon akan memudahkan pemilih disabilitas mengakses materi kampanye yang disiapkan peserta pemilu. Bagaimana pun pengetahuan pemilih tentang visi, misi, program, dan profil calon akan menjadikan pemilih disabilitas tergerak untuk datang ke TPS dan mandiri dalam memberikan suara.

Keenam, demi terpenuhinya hak-hak politik warga negara, penyelenggara pemilu harus menyediakan semua fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh pemilih disabilitas dalam memberikan suara. Hal ini baru bisa dilakukan jika daftar pemilih berhasil mencatat jumlah dan jenis pemilih disabilitas secara akurat. KPU juga harus mengatur agar lokasi TPS mudah diakses oleh pemilih disabilitas dan tata ruang pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam memberikan suara. Sebisa mungkin pemilih disabilitas tidak didampingi dalam memberikan suara karena pendampingan akan mencederai prinsip luber dan jurdil.

TABEL 6.1: REKOMENDASI PERUBAHAN PENGATURAN UNTUK AKSESIBILITAS PEMILU

NO.	REGULASI	PASAL	AYAT, HURUF	PERNYATAAN	PERBAIKAN
1	UU 32/2004	58	huruf e	Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter	Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: tidak sedang menderita penyakit kronis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter

NO.	REGULASI	PASAL	AYAT, HURUF	PERNYATAAN	PERBAIKAN
2	UU 42/2008	5	huruf d	Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.	Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: tidak sedang menderita penyakit kronis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
3	UU 15/2015	11	huruf h	Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: mampu secara jasmani dan rohani	Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: tidak sedang menderita penyakit kronis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
4	UU 15/2015	53	huruf g	Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: mampu secara jasmani dan rohani	Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: tidak sedang menderita penyakit kronis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari 5tim dokter
5	UU 8/2012	12	huruf h	Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Peserta Pemilu DPD) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: sehat jasmani dan rohani	Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Peserta Pemilu DPD) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: tidak sedang menderita penyakit kronis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
6	UU 8/2012	52	Ayat (1), huruf h	Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: sehat jasmani dan rohani	Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak sedang menderita penyakit kronis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
7	UU 1/2015 juncto UU 8/2015	57	Ayat (3), huruf a	Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya	Dihilangkan atau dihapus
8	UU 42/2008	119	Ayat (1)	Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih	Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih disabilitas berhak meminta fasilitas atau bantuan kepada KPPS dalam bentuk apapun untuk menjamin pemberian suara secara luber dan jujur
9	UU 8/2012	157	Ayat (1)	Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih	Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih disabilitas berhak meminta fasilitas atau bantuan kepada KPPS dalam bentuk apapun untuk menjamin pemberian suara secara luber dan jujur
10	UU 8/2012	165	Ayat (1)	Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih	Pada saat memberikan suaranya di TPSLN, Pemilih disabilitas berhak meminta fasilitas atau bantuan kepada KPPSLN dalam bentuk apapun untuk menjamin pemberian suara secara luber dan jujur
11	UU 1/2015 juncto UU 8/2015	86	Ayat (1)	Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih	Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih disabilitas berhak meminta fasilitas atau bantuan kepada KPPS dalam bentuk apapun untuk menjamin pemberian suara secara luber dan jujur
12	UU 42/2008	105	Penjelasan ayat (2)	Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra	Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan, TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu disabilitas

AKSES UNTUK SEMUA YANG BERHAK

NO.	REGULASI	PASAL	AYAT, HURUF	PERNYATAAN	PERBAIKAN
13	UU 8/2012	142	Penjelasan ayat (2)	Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra	Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan, TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu disabilitas
14	UU 1/2015 juncto UU 8/2015	78	Penjelasan ayat (2)	Yang dimaksud dengan "perlengkapan lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra	Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan, TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2015, Agustus 13). *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*. Retrieved from <http://agreement.asean.org/>: <http://agreement.asean.org/media/download/20141204151618.pdf>
- Enable, U. N. (2015, Agustus 13). *Factsheet on persons with disabilities: Overview, Part.1*. Retrieved from www.un.org: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18>
- Enabled, U. N. (2015, Agustus 13). *Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications*. Retrieved from <http://www.un.org/>: <http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166>
- Mandiri, B. (2015, Januari 16). *Macam-macam Disabilitas atau Gangguan Fungsi*. Retrieved from <http://bisamandiri.com/>: <http://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/>
- Nations, U. (2015, Agustus 13). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Retrieved from <http://www.un.org/>: <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>
- Nations, U. (2015, Agustus 13). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Retrieved from <http://www.ohchr.org/>: <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- Nations, U. (2015, Agustus 14). *Promoting The Electoral Rights of Persons with Disabilities through UN Electoral Assistance*. Retrieved from www.unteamworks.org: http://toolkit-elections.unteamworks.org/?q=webfm_send/264
- Nations, U. (2015, Agustus 13). *The Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from www.un.org: <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#ap>
- Rustanto, B. (2013, Agustus 15). *Konsep Disabilitas*. Retrieved from <http://bambang-rustanto.blogspot.com/>: <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2013/08/konsep-disabilitas.html>
- Indonesian Ministry of Social Affair, Indonesian Ministry of Health. (2015, Agustus 14). *Indonesia Country Report*. Retrieved from www.mhlw.go.jp: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/asean/asean/kokusai/siryoudl/siryoudl_07g.pdf
- Kemsos. (2015, Agustus 14). *Policy Report: Sinergi Dalam Program ASODKB*. Retrieved from www.kemsos.go.id: <http://www.kemsos.go.id/unduh/Roren/analisis-kebijakan/disabilitas-analisis-kebijakan-2013.pdf>
- Okezone. (2015, Agustus 14). *Indonesia Tuan Rumah Konferensi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Retrieved from news.okezone.com: <http://news.okezone.com/>

okezone.com/read/2015/01/22/337/1095601/indonesia-tuan-rumah-konferensi-hak-politik-penyandang-disabilitas

- Ozaneews. (2015, Agustus 14). *Suara Penyandang Disabilitas Rawan Diarahkan*. Retrieved from <http://www.ozaneews.com/>: <http://www.ozaneews.com/2014/07/suara-penyandang-disabilitas-rawan.html>
- UNESCAP. (2015, Agustus 14). Disability at a Glance 2010: A Profile of 36 Countries and Areas in Asia and the Pacific. Retrieved from <http://www.unescapsdd.org/>: <http://www.unescapsdd.org/publications/disability-glance-2010-profile-36-countries-and-areas-asia-and-pacific>
- Kompas. (2015, Agustus 14). *Antusiasme Pemilih Muda*. Retrieved from [kompas.com](http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda): <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda>
- Net, K. (2015, Agustus 2015). *Menjamin Bepergian Yang Aman Untuk Tunanetra*. Retrieved from <http://www.kartunet.or.id/>: <http://www.kartunet.or.id/menjamin-bepergian-yang-aman-untuk-tunanetra-7905/>
- Pemilu.com. (2015, Agustus 14). *Jumlah Pemilih Pemilu 2014, Pemuda Kuasai 40 Persen Suara*. Retrieved from www.pemilu.com: <http://www.pemilu.com/berita/2014/02/jumlah-pemilih-pemilu-2014-pemuda-kuasai-40-persen-suara/>
- Penca, P. (2015, Agustus 14). *Press Release: Keadilan Politik Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas*. Retrieved from <http://www.sigab.or.id/>: <http://www.sigab.or.id/id/article/press-release-keadilan-politik-bagi-pemilih-penyandang-disabilitas>